


**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT DI  
KANAGARIAN KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**Oleh:**

**RIA RESTI**

**NPM: 171010072**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : RIA RESTI

NPM : 171010072

Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 28-09-1999

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA


Judul : Pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di karagarian koto mambang sungai durian kabupaten padang pariaman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Yang menyatakan

  
METERA  
TEMPEL  
DB5B6AJX894786786  
**RIA RESTI**



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

**Ria Resti**

**171010072**

**Dengan Judul :**

Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 07 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



*[Signature]*  
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



BAN-PT

No. Reg : 1147/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1852101845/30 %



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **RIA RESTI**

NPM : **171010072**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**


Pembimbing I : **ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT  
DI KANAGARIAN KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :


No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing I
1	25-10-2021	a. Latar Belakang Masalah b. Masalah Pokok c. Tinjauan Umum Bab II	
2	06-12-2021	Sempurnakan kembali a. Daftar Wawancara & Kusioner	
3	07-02-2022	Perbaiki kembali a. Perbaikan Daftar Wawancara	
4	11-02-2022	Perbaiki yang di koreksi a. Daftar Wawancara	

5	19-04-2022	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Daftar Pertanyaan Kusiner b. Daftar Pertanyaan Responden Di Kelompokkan Menjadi 3 c. Lanjutkan Sajian Masalah Pokok 1	
6	29-04-2022	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Tabel Kusiner Dengan Menambahkan Judul b. Sajian Wawancara Dibuat Footnote	
7	13-05-2022	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi a. Lanjutkan Masalah Pokok 1&2 b. Menambahkan Analisa & Teori c. Lanjutkan Bab IV	
8	07-06-2022	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. ROSYIDI HAMZAH. S.H.,M.H.**  
Wakil Dekan I



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT PADA  
MASYARAKAT ADAT DI KANAGARIAN KOTO MAMBANG  
SUNGAI DURIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**RIA RESTI**  
**NPM: 171010072**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D**

**Mengetahui**  
**Dekan**

**Dr. M. MUSA, S.H., MH**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 211/Kpts/TH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**


**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : **ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.d**  
NIP/NPK : **95 01 02 222**  
Pangkat/Jabatan : **Pembina/ VI/a**  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**  
  
Nama : **RIA RESTI**  
NPM : **17 101 0072**  
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**  
Judul skripsi : **Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman.**
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 17 Juni 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Ria Resti  
N.P.M. : 171010072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H       | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Rahdiansyah, S.H., M.H            | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | : Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Juni 2022  
Dekan,

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 057/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Juni 2022, pada hari ini **Senin, 27 Juni 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ria Resti  
N P M : 171010072  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman  
Tanggal Ujian : 27 Juni 2022  
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,63  
Predikat Kelulusan : *Sangat memuaskan*

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |    |                                   |    |       |
|----|-----------------------------------|----|-------|
| 1. | Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. | Hadir |
| 2. | Dr. Desi Apriani, S.H., M.H       | 2. | Hadir |
| 3. | Rahdiansyah, S.H., M.H            | 3. | Hadir |

### Notulen

- |    |                                   |    |       |
|----|-----------------------------------|----|-------|
| 4. | Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. | Hadir |
|----|-----------------------------------|----|-------|

Pekanbaru, 27 Juni 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Dalam Prosesi pelaksanaan perkawinan Pada Masyarakat Adat Di Kanagaraian Koto Mambang Sungai Durian ada namanya tradisi “*bajapuik*” (menjemput), dimana laki-laki mendapatkan sesuatu dari perempuan, seperti “*uang japuik*” dan “*uang hilang*”. “*Uang japuik*” dimaksud berbeda dengan biaya mas kawin atau mahar. Karena dalam tradisi ini, pemberian yang dilakukan oleh pihak wanita diberikan sebelum akad nikah, dan mas kawin diberikan setelah akad nikah. Namun perlu diketahui bahwa laki-laki tetap memberikan mahar untuk perempuan, kecuali pada saat acara mengunjungi rumah mertua perempuan, laki-laki juga akan mengembalikan “*uang japuik*” berupa barang-barang yang nilainya melebihi “*uang japuik*” yang diberikan oleh pihak wanita.

Dalam penelitian ini penulis memiliki masalah pokok yang dibahas sebagai berikut, Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, Apakah akibat hukum dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman dan Apakah hambatan dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian metode observasi (observational research), penulis mengumpulkan data-data dan mencari informasi-informasi tentang kegiatan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman memerlukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan peminangan, Uang Japuikpun menjadi sebuah syarat untuk melakukan peminangan, Batimbang tando merupakan salah satu syarat yang sifatnya wajib pada masyarakat Pariaman, dengan syarat-syaratnya Cincin, Hantaran, Payung dan juga lazimnya sama seperti syarat ingin melakukan pertunangan di daerah lain, Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi akan di rapatkan atau di musyawarahkan kembali oleh pihak keluarga, serta pelaksanaan resepsinya sama seperti di daerah-daerah lainnya, apabila resepsi tidak dilaksanakan tidak ada masalah karena resepsi sifatnya tidak wajib hanya sebagai pemberitahuan bahwa kedua belah pihak telah menikah. Dan . Akibat Hukum dalam Pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Adat di Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman ialah setelah terjadinya perkawinan Suami/Istri memiliki peranan sebagai Seorang menantu. orang pariaman laki-laki di pihak perempuan namanya Sumando (menantu), Suami dipersilahkan untuk menetap dirumah sang istri dikarenakan pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal, akan tetapi suami tidak memiliki peran terhadap harta istri ataupun harta keluarga istrinya, Adat Minangkabau mengenal yang namanya Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah. tiap pelaksanaan pasti ada yang namanya hambatan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman, yang sering terjadi ialah saat bernegosiasi tentang jumlah uang japuik, maka dari itu jika suatu waktu resepsi mengalami permasalahan upaya menyelesaikannya ialah dengan cara bermusyawarah antara para ninik mamak beserta keluarga besar

**Kata Kunci : Perkawinan Adat, Hukum Adat, Padang Pariaman**

### **ABSTRACT**

In the procession of carrying out marriages for indigenous peoples in Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian there is a tradition called "bajapuik" (pick up), where men get something from women, such as "japuik money" and "lost money". "Japuik money" is different from the cost of the dowry or dowry. Because in this tradition, gifts made by the woman are given before the marriage contract, and the dowry is given after the marriage contract. However, it should be noted that men still give dowries to women, except during the event to visit the mother-in-law's house, men will also return "japuik money" in the form of goods whose value exceeds the "japuik money" given by the woman.

In this study the authors have the main problems discussed as follows, How is the implementation of customary marriages in indigenous peoples in Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian, Padang Pariaman Regency, What are the legal consequences in implementing customary marriages in indigenous peoples in Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian, Padang Pariaman Regency and What are obstacles in the implementation of traditional marriages for indigenous peoples in Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian, Padang Pariaman Regency.

The research method that the author uses in this research is the type of research that is included in the research method of observation (observational research), the author collects data and looks for information about the activities that will be used as research objects.

The results of the research that the authors obtained are that the implementation of customary marriages in indigenous peoples in Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian, Padang Pariaman Regency requires conditions that must be met to make a proposal, Japuik money is also a requirement to make a proposal, Baimbang tando is one of the mandatory requirements in the Pariaman community, the conditions are Ring, Delivery, Umbrella and also usually the same as the conditions for wanting to do an engagement in other areas. If these conditions are not met, the family will meet or discuss again, and the reception will be the same as in other areas. other areas, if the reception is not held there is no problem because the reception is not mandatory, only as a notification that both parties are married. And . The legal consequence in the implementation of customary marriages in indigenous peoples in Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian, Pariaman City, is that after the marriage the husband/wife has a role as a son-in-law. The male pariaman on the female side is called Sumando (son-in-law), the husband is welcome to stay at his wife's house because in Minangkabau society there is a matrilineal kinship system, but the husband has no role in the wife's property or the wife's family property, Minangkabau customs know what is called wealth High Inheritance and Low Inheritance. every implementation there must be such a thing as obstacles and obstacles in the implementation of traditional marriages in indigenous peoples in Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian, Pariaman City, what often happens is when negotiating the amount of japuik money, therefore if a reception encounters a problem, the effort to resolve it is by way of deliberation between the ninik mamak and their extended family

**Keyword : Traditional Marriage, Customary Law, Padang Pariaman**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil” alaamiin.* Puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mah Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman”** ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Telah selesainya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin yaitu Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., sebagai pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zulkarnaini Umar, S.H., MIS., selaku kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Para Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis khususnya dalam Administrasi.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ayahanda Zainudin S.Pd., SD dan Ibunda Tuminah S.Pd, selaku Kedua orang tua yang paling hebat dan paling di cintai, terima kasih yang tidak terhingga telah membantu memberikan semangat, doa, kasih sayang, serta dorongan moral dan spiritual kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dedi Pradika S.Pd, selaku abang tercinta serta keluarga besar penulis, terima kasih banyak atas dukungan, dan doanya selalu untuk penulis dalam mencapai skripsi ini.

13. Terima kasih Octavianna Tennissa Poetry, Elfia Rahmi, Elsapira Effendi, dan Mardhani Putra Yelfa sahabat penulis sekaligus orang yang ku sayangi yang hingga sampai saat ini selalu memberikan dukungan, semangat, nasihat, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima Kasih untuk Dessy Yolandha, Radika Azmi Puteri, Nurul Mudia Minjar Witma, Annisa Artanti, Rina Novita Anggraini, Tania Rosania yang telah memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini Atas bantuan yang diberikan oleh pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Pekanbaru, 07 Juni 2022

Penulis

Ria Resti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	1
ABSTRACT .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Konsep Operasional .....	22
F. Metode Penelitian .....	23
BAB II TINJAUAN UMUM .....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi di Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Struktur Kepemimpinan Dalam Lembaga Masyarakat Adat Pada Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman .....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman .....	50
B. Akibat hukum dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman .....	105
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman .....	148
BAB IV PENUTUP .....	164
A. Kesimpulan .....	164
B. Saran .....	168
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Masing-masing keanekaragaman tersebut di kategorikan seperti memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Di dalam sistem hukum yang ada di Dunia maka terdapat empat kategori yaitu Eropa Kontinental (Civil Law), Anglo Saxon (Common Law), Hukum Islam (Islamic Law), dan Hukum Adat (Costom). Hukum Adat yang mana dapat disebut dengan kebiasaan masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat yaitu dengan adanya manusia yang hidup secara bersama-sama atau komunal dan teratur secara lahiriah dan bathiniah yang tinggal di wilayah tertentu serta mempunyai kekayaan yang berwujud seperti tanah, rumah, hutan, dan hewan. Sedangkan kekayaan yang tidak berwujud seperti gelar atau kepangkatan adat, selain itu masyarakat hukum adat memiliki pemimpin serta aturan. Kepemimpinannya seperti kepala suku, ninik mamak, dan datok. Sedangkan aturannya seperti hukum adat, kaedah, norma-norma serta aturan.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut dengan perkawinan. Karena melalui perkawinan menyebabkan lahirnya keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah.

Di Indonesia aturan perkawinan tidak hanya diatur dengan Undang-Undang, tetapi juga diatur di dalam hukum islam dan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat adat. Perkawinan diatur dengan sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut dengan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Menurut hukum adat pada umumnya perkawinan bukan saja sebagai suatu ikatan perdata, tetapi juga merupakan suatu perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Dimana pelaksanaan in senantiasa disertai dengan berbagai upacara adat yang lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini sampai sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar di daerah yang menganut kuat adat istiadat.

Masuknya pengaruh dunia modern ke daerah Minangkabau, tidak menggoyahkan rasa percaya diri dan juga tidak terjadi perubahan mendasar terhadap pandangannya terhadap diri mereka sebagai orang Minangkabau. Masyarakat adat percaya, bahwa sejarah nenek moyang ataupun leluhur yang mula-mula bermukim di lereng sebelah selatan Gunung Merapi yang masi aktif sehingga mereka masih berpegang erat dengan adat istiadat yang telah di turunkan secara turun-temurun.

Bagi orang Sumatera Barat, terutama orang Minang tujuan dari perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai

adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Dalam alam pikiran orang Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua yakni menganut syarak atau agama dan menganut adat. Perkawinan di Minangkabau diwujudkan dalam bentuk upacara perkawinan adat.

Sistem kekerabatan matrilineal yang mana garis keturunan ibu dan hak milik harta pusaka diberikan pada perempuan. Maka dari itu masyarakat adat Minangkabau bertujuan memperkuat posisi perempuan karena posisi perempuan dilindungi oleh sistem perwarisan matrilineal, dimana rumah diperuntukkan bagi perempuan. Masyarakat adat minangkabay menganut sistem pola perkawinan yang bersifat eksogami. Yang mana kedua belah pihak dari yang akan menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya.

Syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat yang perlu diketahui yakni adanya persetujuan dari orang tua. Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas dalam menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Selanjutnya batas umur, mengenai persyaratan batas usia perkawinan pada hukum adat tidak mengatur hal yang demikian. Dengan demikian, adat masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur.<sup>1</sup>

Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suami. Sistem matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan istri tidak tergantung pada suami. Orang Minang mengatakan “ *sia datang sia kanai* “ dan

---

<sup>1</sup> Achmad Furqon Darajat, *Op.Cit.*, hlm 32; Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 49

apabila terjadi pertunangan maka diperlukan adanya tanda ikatan. Namun berbeda halnya di daerah Pariaman yang mana acara peminangan yang dilaksanakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Pada wilayah adat Minangkabau di setiap tahap upacara perkawinan mengandung filosofi. Minangkabau memiliki daerah luhak dan rantau, yang meliputi daerah luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak limopuluh koto. Ketiga daerah ini biasa disebut dengan luhak nan tigo. Sedangkan daerah rantau pasisia yang mencakup tiku, padang pariaman, dan pesisir selatan.

Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Kabupaten yang terletak diprovinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 Kecamatan yang mana diantara 17 Kecamatan tersebut termasuklah Kecamatan Patamuan. Kecamatan Patamuan terdapat 6 Nagari dan 41 Korong, diantara 6 Nagari tersebut termasuklah salah satu Nagari Koto Mambang Sungai Durian.

Seperti di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat pedesaan yang sampai sekarang masih memegang teguh tradisi adat istiadat yang berlaku di kehidupannya. Tradisi adat istiadat dalam perkawinan seperti yang diketahui bahwa daerah Pariaman memiliki tradisi perkawinan yang unik yang dinamakan dengan “*manjapuik marampulai*” yang mana secara turun temurun masih digunakan hingga sekarang. Tradisi adat di Pariaman ini tidak sama dengan daerah Sumatera Barat lainnya.

Tradisi “*bajapuik*” (menjemput), dimana laki-laki mendapatkan sesuatu dari perempuan, seperti “*uang japuik*” dan “*uang hilang*”. “*Uang japuik*” dimaksud berbeda dengan biaya mas kawin atau mahar. Karena dalam tradisi ini, pemberian yang dilakukan oleh pihak wanita diberikan sebelum akad nikah, dan mas kawin diberikan setelah akad nikah. Namun perlu diketahui bahwa laki-laki tetap memberikan mahar untuk perempuan, kecuali pada saat acara mengunjungi rumah mertua perempuan, laki-laki juga akan mengembalikan “*uang japuik*” berupa barang-barang yang nilainya melebihi “*uang japuik*” yang diberikan oleh pihak wanita.

Bajapuik merupakan aturan yang diambil dari kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi tradisi bajapuik untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai leluhurnya yang harus tetap dijaga.

Pada masyarakat Pariaman terdapat ciri khas dalam memberikan penilaian kepada laki-laki ataupun dengan tinggi rendahnya derajat kaum laki-laki, terutama masalah penilian gelar adat. Di daerah Pariaman untuk golongan kaum laki-laki dibagi atas empat macam gelar yakni Sidi, Bagindo, Sutan, dan Uwo. Asal mula gelar sidi adalah pengaruh bahasa arab yakni saidina untuk said dan sultan. Sedangkan bagindo berasal dari kata baginda yang merupakan pengaruh besar dari bahasa sansekerta. Gelar-gelar tersebut di tujuakan untuk masyarakat adat di Pariaman, sedangkan yang bukan masyarakat adat Pariaman mendapatkan gelar dengan gelar Uwo. Maka dari itu untuk masalah perkawinan semakin tinggi gelar yang dimiliki oleh seorang laki-laki maka semakin tinggi

pula untuk masalah uang japuik yang harus di sediakan oleh pihak perempuan yang akan meminang laki-laki nantinya.

Tradisi perkawinan di masyarakat Pariaman ini meletakkan posisi laki-laki dalam perkawinan sebagai pendatang yang harus di jemput oleh pihak perempuan. Apabila pihak perempuan dapat memenuhi syarat yang di minta oleh pihak laki-laki maka ketika acara menjemput mempelai laki-laki akan dilepas oleh piha keluarga dan atau kerabat dari rumahnya dengan memakai pakaian adat perkawinan.

Tradisi adat *bajapuik* termasuk di dalam kategori adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang pertama menepati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau khususnya daerah Pariaman mengetahui secara turun-temurun perumusan dari adat nan diadatkan.

Jadi, perlu untuk diperhatikan bahwa tradisi bajapuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah. Mempelai laki-laki Pariaman akan tetap memberikan mahar pada mempelai perempuan. Selain itu pula, ketika acara berkunjung kerumah mertua dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan mengembalikan uang japuik tersebut dengan bentuk barang yang biasanya akan bernilai lebih besar dari uang japuik yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Logika orang Minang, yang paling beruntung akibat dari terjadinya suatu perkawinan itu ialah pihak perempuan. Selain mendapat semenda yang status sosialnya tinggi juga nantinya pihak perempuan akan memperoleh lebih banyak harta yang ia dapat dari semenda itu. Jadinya, motivasi utamanya ialah materi dan perasaan tidak merugi untuk keuntungan pihak lain. Meskipun adat istiadat demikian tidak dipakai semua orang, tetapi sifatnya masih berlaku secara umum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk Pariaman. Perkawinan adat Pariaman in menjadi menarik di karenakan merupakan salah stau tradisi perkawinan yang unik dan berbeda dengan perkaawinan yang ada di Minangkabau lainnta. Maka dari itu untk meneliti dan membahas lebih jauh mengenai perkawinan pada masyarakat adat mengenai judul “ **Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman** ”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka rumusan masalah nya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apakah akibat hukum dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?

3. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui dan memahami kaitan pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.
  - b) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.
  - c) Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.
2. Manfaat Penelitian
  - a) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pembangunan dibidang hukum perdata dalam penelitian hukum terkait dengan pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa/mahasiswi khususnya jurusan Ilmu Hukum serta dapat menjadi rujukan para peneliti lain dengan tema atau judul yang serupa.

- c) Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan di bidang keilmuan yang berkelanjutan, dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada khususnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut perkawinan adat di Indonesia pada dasarnya bukan terlibat dalam “Perikatan Perdata” namun bisa dikatakan sebagai “Perikatan Adat” serta “Perikatan Kekerabatan dan Ketetanggan”. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu ikatan yang tidak hanya mengarah pada keperdataan, tetapi mengarah kepada kewajiban dan hak orang tua. Namun demikian terkait juga dengan warisan, adat istiadat, kekerabatan, dan terkait dengan upacara pernikahan adat dan agama.

Menurut hukum adat perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita, yang mana berhubungan dengan keluarga pria dengan wanita, bahkan dengan kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain.<sup>2</sup>

Dalam pengertian "Perikatan Adat", perkawinan adalah yang memiliki dampak hukum terhadap akibat hukum adat yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Akibatnya hukumnya sudah ada sebelum perkawinan, misalnya ada hubungan perkawinan yaitu “*rasan sanak*” (hubungan antar anak, bujang - gadis) dan “*ratas tuha*” (hubungan antar orang tua dari pasangan).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> ST Laksano Tomo, Hukum Adat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm 89

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 8

Tujuan perkawinan adat yaitu kekerabatan, dalam masyarakat hukum adat untuk dapat memelihara, membesarkan, serta mempertahankan keturunan sesuai garis keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, sehingga keluarga dan kerabat berbahagia, serta dapat memperoleh nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang damai dan bisa di wariskan.

Dalam masyarakat adat dikenal dengan sistem garis keturunan patrilineal yang mana bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, matrilineal garis keturunan ibu, parental atau bilateral garis keturunan yang mana bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah dan ibu.

## **2. Syarat-Syarat Perkawinan**

Secara umum, keabsahan perkawinan menurut masyarakat adat serta hukum adat di Indonesia dan bagi orang beragama bergantung pada agama masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan kata lain, jika perkawinan telah dilakukan dengan hukum agama, menurut hukum adat perkawinan itu sah. Dikecualikan untuk pasangan suami isteri yang tidak meyakini agama yang disetujui oleh pemerintah, seperti pasangan suami isteri yang masih meyakini keyakinan zaman kuno, seperti "*sipelebegu*" (spiritual) pada lingkungan Batak atau kepercayaan "*Kaharingan*" di lingkungan Dayak di wilayah Kalimantan Tengah dengan yang lainnya. Menurut hukum adat setempat, perkawinan itu sah.<sup>4</sup>

Menurut hukum adat, meskipun sudah dewasa, mereka tidak berhak mengungkapkan niatnya untuk menikah dengan tidak adanya pemberian izin

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 26

dari keluarga atau orang tua. “*rasan sanak*” percaya bahwa pemberian izin pernikahan diputuskan sendiri, dan kemudian disampaikan pada kedua orang tua mereka untuk menikah.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat adat Minangkabau lebih tepatnya yang menganut tradisi adat perkawinan yang diwariskan secara turun temurun tidak ada aturan bagi pertemuan gadis dan bujang untuk mencapai jenjang perkawinan, oleh karena itu perkawinan lebih bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga suami isteri atau kerabat.

Menurut hukum adat, sistem perkawinan adat terdiri dari 3 macam diantaranya yaitu :<sup>6</sup>

1. Sistem Endogami

Dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan menikah dengan orang dari suku sendiri, ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu wilayah yang menganut sistem pernikahan internal yaitu wilayah Toraja.

2. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, seseorang harus menikah dengan suku lain. Menikah bersama sukunya adalah larangan, tetapi secara bertahap melunak seiring waktu, jadi hanya perlu untuk melarang pernikahan di lingkungan keluarga yang sangat kecil. Sistem ini dapat ditemukan di Gaio, Tapanuli, Alas, Minangkabau dan Sumatera Selatan.

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 43

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm 131

### 3. Sistem Eleutherogami

Dalam sistem Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan terkait kekerabatan yang berkaitan dengan keturunan (garis darah), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, ayah atau ibu saudara kandung. Atau dilarang bagi "*musyahrah*" (per-iparan) untuk menikah, seperti menikahi ibu tiri, mertua, anak laki-laki dan anak tiri.

Dalam perkawinan adat terdapat asas-asas perkawinan adat, yang mana meliputi :

1. Perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan keluarga yang damai, kekal, harmonis, dan bahagia.
2. Perkawinan tidak harus dilakukan secara hukum yaitu berdasarkan hukum agama dan/atau kepercayaan, tetapi harus disetujui oleh orang tua / anggota keluarga.
3. Didalam perkawinan laki – laki berhak menikahi beberapa perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, dan tempatnya harus dipastikan menurut adat setempat dan hukumnya.
4. Pemberian izin kedua belah pihak orang tua serta anggota keluarga pada perkawinan harus ada, serta kelompok masyarakat dapat tidak setuju jika masyarakat adat setempat tidak mengakui kedudukan pasangan suami dan istri.

5. Pria dan wanita yang masih kecil atau masih anak – anak bisa menikah. Demikian pula, meskipun ini adalah usia sah untuk menikah, namun harus berdasarkan persetujuan orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Kedua calon pasangan diperbolehkan menikah, namun ada beberapa yang tidak. Dengan adanya putusnya pernikahan antara kedua pasangan maka dapat terjadi hilangnya tali persaudaraan di antara pihak keluarga pria maupun wanita.
7. Ketetapan posisi antara pasangan pria dan wanita (suami-isteri) harus berlaku sama pada hukum adat, ada yang posisi wanita sebagai ibu rumah tangga dan ada yang tidak menjadi sebagai ibu rumah tangga.

### 3. Bentuk Perkawinan Adat Pariaman

Adat adalah budaya yang berasal “*Sansekerta*”, yaitu budaya, bentuk dari yang artinya “*roh*” atau “*akal*”. Istilah budaya mengacu pada semua yang diciptakan manusia, dengan kata lain budaya melekat pada manusia. Artinya kebudayaan lahir dengan lahirnya manusia.<sup>7</sup>

Hukum adat merupakan hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagiannya lagi hukum agama. Hukum adat berpegang teguh pada kebudayaan tradisonal, serta adat istiadat yang di wariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dari perasaan yang nyata dari rakyat.

Dalam perkawinan adat Pariaman bisa dikatakan “*manjapuk marampulai*” (menjemput calon pengantin). Secara umum, tata cara

---

<sup>7</sup> Syafii Ma'arif, Metodologi Studi Islam, Saburi Pers, Jakarta, 2000, Hlm 28

"*manjapuik*" dimulai dengan cara yang berbeda di setiap wilayah di Sumatera Barat. Tradisi "*manjapuik*" pada adat di Pariaman sanga berbeda karena mengikuti adat serta tradisi "*bajapuik*" (menjemput), di mana laki-laki mendapatkan sesuatu dari perempuan, seperti "*uang japuik*" (jemputan), dan "*uang hilang*". Biaya "*uang japuik*" (jemputan) berbeda dengan biaya mahar atau mas kawin. Karena dalam tradisi ini, pemberian yang dilakukan oleh pihak wanita diberikan sebelum akad nikah, dan mas kawin diberikan setelah akad nikah. Namun perlu diketahui bahwa laki-laki tetap memberikan mahar untuk perempuan, kecuali pada saat acara mengunjungi rumah mertua perempuan, laki-laki juga akan mengembalikan uang japuik berupa barang-barang yang nilainya melebihi uang japuik yang diberikan oleh pihak wanita.

Bagi orang Pariaman, ini adalah tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Untuk anak laki-laki di Minangkabau biasanya menjadi penopang dan harapan keluarga. Tradisi perkawinan Pariaman yang seperti ini muncul dari perkawinan formal antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu untuk mengukuhkan keinginan seorang perempuan ketika akan menikah, perempuan tersebut harus "*menjapuik*" pria kerumah kedua orang tuanya atau identik "*Marapulai*".<sup>8</sup>

Tradisi "*bajapuik*" dilihat dari salah satu kewajiban pihak perempuan untuk membayar calon suaminya yang disesuaikan dengan status sosial laki-laki yang diberikan sebelum melakukan akad nikah. Status sosial yang disebutkan di sini ditentukan oleh gelar seseorang yang ditentukan oleh gelar ayahnya, Sidi

---

<sup>8</sup> Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat MinangKabau, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm 49

(saidina / saleh), Sultan (sutan) dan Bagindo (raja). Adapun mata uang japuiknya , emas, kuda dan barang berharga lainnya saat itu.<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat didalam tradisi perkawinan di Pariaman "*bajapuik*" tersebut terdiri atas "*uang japuik*", "*uang hilang*", "*uang tungkatan*", "*uang selo*", "mas kawin" atau "mahar", dan "*uang parigiah jalang*". "*bajapuik*" sebagai syarat dalam perkawinan, tujuannya untuk persyaratan adat serta menjemput laki-laki yang hendak dijadikan menantu.

Tetapi perlu diketahui pihak laki-laki tetap memberikan mahar kepada pihak perempuan, selain itu juga ketika acara berkunjung kerumah mertua dari pihak perempuan maka pihak laki-laki akan mengembalikan uang japuik tersebut dalam bentuk barang yang bernilai lebih dari uang japuik yang diberikan oleh pihak perempuan.

Pada dasarnya hukum adat tidak mengatur mengenai batasan usia perkawinan. Dapat dikatakan bahwa hukum adat memperbolehkan perkawinan dari segala usia. Pada hukum adat, kedewasaan seseorang ditandai serta diukur dari tanda – tanda bangun, jika payudara perempuan menonjol, saat sedang haid (datang bulan), itu artinya dia sudah dewasa. Untuk anak laki – laki, ukurannya hanya bisa dilihat melalui perubahan suara, mengeluarkan air mani, atau memiliki hasrat seksual. Oleh karena itu, tidak diukur dari umur, karena kebanyakan orang tua di masa lalu tidak bisa mengingat tanggal lahir anaknya.

---

<sup>9</sup> Welhendri Azwar, Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik, Galang Press, Yogyakarta, 2001, Hlm 52

Sebagian masyarakat adat di pedesaan yang masih memegang teguh tradisi adat istiadat nya yang jauh dari idealitas pendidikan tinggi berpendapat bahwa kelayakan umur untuk melangsungkan perkawinan dikaitkan dengan berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Umur untuk melaksanakan perkawinan dianggap sah pada umumnya apabila dilakukan setelah selesai SLTA karena dianggap telah memiliki pengetahuan dan cara berfikir serta bertindak secara dewasa.

### **E. Konsep Operasional**

Pelaksanaan merupakan suatu proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu dimulai dengan strategi untuk mencapai tujuan, kemudian diturunkan strategi tersebut ke dalam rencana dan proyek.<sup>10</sup> Pelaksanaan disebutkan dalam penulisan skripsi ini yaitu pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Pariaman atau proses-proses pelaksanaan perkawinan adatnya.

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubunga yang sangat berbeda-beda.<sup>11</sup> Jadi, perkawinan menurut hukum adat adalah tanggung jawab bersama dari suatu masyarakat adat.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mana mengatur interaksi masyarakat. Adat juga merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat yang secara turun-temurun masih ada sampai saat ini.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 2006, Hlm 10

<sup>11</sup> B Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, Hlm 159

<sup>12</sup> Ensiklopedia Islam, Jilid 1. Cet. 3, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoven, 1999, Hlm 21

Masyarakat adat merupakan sebuah kesatuan hukum kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap dalam melaksanakan penelitian ini.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian metode observasi (observational research), penulis mengumpulkan data-data dan mencari informasi-informasi tentang kegiatan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Sifat dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu memberikan gambaran objek yang diteliti dari data dan sampel yang telah dikumpulkan oleh penulis.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Pariaman , mencari data-data dan informasi seputar pelaksanaan perkawinan adat secara dewasa pada masyarakat Pariaman, penulis memilih lokasi penelitian di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman.

---

<sup>13</sup> Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tintamas, Jakarta, 1970, Hlm 44

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah total objek yang akan diteliti dengan karakteristik yang sama.<sup>14</sup> Populasi nya yaitu yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman. yaitu Ninik Mamak, Orang Tua Para Pihak, dan Para Pihak Pasangan Suami Istri.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang populasi dan sampel maka penulis memberikan paparan dalam bentuk sebuah tabel yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Ninik Mamak	1 Orang	1 Orang	Sensus
2.	Para Pihak Pasangan Suami Istri	15 Orang	10 Orang	Purposive Samping
3.	Orang Tua Para Pihak	30 Orang	10 Orang	Purposive Samping
Jumlah		46 Orang	21 Orang	-

*Sumber* : Hasil Penelitian Lapangan

<sup>14</sup> Syafrinaldi, Panduan Penulisan Skripsi, UIR PRESS, Pekanbaru, 2014

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dikelompokkan oleh penulis menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari wawancara dengan responden oleh penulis dalam penelitian secara langsung.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian, peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan teori-teori para sarjana yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data yang penulis harapkan sebagai pendukung penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (interview), yaitu proses memperoleh informasi untuk penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka dengan narasumber.

b. Kusioner

Daftar pertanyaan yang ingin dijawab oleh responden yang ingin memberikan informasi. Tujuan dari kusioner ini adalah untuk mengetahui jawaban responden atas pertanyaan yang akan ditanyakan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan masalah pokok dalam penelitian ini untuk selanjutnya diolah dan disajikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Data yang bersumber dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat, setelah disajikan melakukan analisa dengan cara membandingkan dengan pendapat sarjana, peraturan Perundang-undangan dengan teori yang ada dengan dikaitkannya dengan permasalahan yang ada.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara metode Deduktif yang mana dimaksud penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi di Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman

##### 1. Gambaran Umum Tentang Lokasi

Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatra Barat. Sebelumnya kota ini berstatus *kota administratif* dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Mendagri Soepardjo Rustam dengan Wali kota pertamanya Drs. Adlis Legan (1987-1993).<sup>15</sup>

Kota Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 42,11 km. Kabupaten Padang Pariaman terletak pada titik koordinat 00 11' - 00 49' LS (Lintang Selatan) dan 980 36' - 1000 28' BT (Bujur Timur). Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15% dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman terdiri dari wilayah daratan yaitu daratan Pulau Sumatera dan dua pulau kecil (Pulau Pieh dan Pulau Bando), dengan 40% dataran rendah yaitu pada bagian Barat yang mengarah ke pantai. Daerah dataran rendah terdapat di

<sup>15</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pariaman#:~:text=Sebelumnya%20kota%20ini%20berstatus%20kota,Legan%20\(1987%2D1993](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman#:~:text=Sebelumnya%20kota%20ini%20berstatus%20kota,Legan%20(1987%2D1993) Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2022, Jam 20.40

sebelah Barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian Timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat di sebelah Timur dengan ketinggian 100 - 1500 meter di atas permukaan laut.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Kota Pariaman memiliki 17 (Tujuh Belas) Kecamatan diantaranya yaitu :

1. Kecamatan Lubuak Aluang
2. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
3. Kecamatan Batang Anai
4. Kecamatan Nan Sabarih
5. Kecamatan Ulakan Tapakih
6. Kecamatan VI Lingkung
7. Kecamatan 2x11 VI Lingkung
8. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
9. Kecamatan V Koto Kampuang Dalam
10. Kecamatan V Koto Timur
11. Kecamatan Sungai Limau

12. Kecamatan Batang Gasan
13. Kecamatan IV Koto Aua Malintang
14. Kecamatan Sungai Garinggiang
15. Kecamatan VII Koto
16. Kecamatan Patamuan
17. Kecamatan Padang Sago

Dari ke 17 (Tujuh Belas) Kecamatan yang ada, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas yakni 228.70 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki wilayah luas terkecil yakni 25.56 km<sup>2</sup>. Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas – batas wilayah yaitu :

- a. Utara : Kabupaten Agam
- b. Selatan : Kota Padang
- c. Timur : Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan
- d. Barat : Samudera Hindia

Diantara 17 (Tujuh Belas) Kecamatan tersebut, maka termasuklah Kecamatan Patamuan yang mana Kecamatan ini terletak pada titik koordinat 0.40' 000' LS (Lintang Selatan) dan 100.17' 00' BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah 53.05 km<sup>2</sup>. Kecamatan Patamuan ini memiliki ketinggian 25 – 500 M diatas permukaan laut. Kecamatan Patamuan 6 Nagari dan 41 Korong. Adapun nagari – nagari nya yaitu :

1. Sungai Durian
2. Tandikat

3. Tandikat Utara
4. Kampuang Koto Mambang Sungai Durian
5. Tandikat Selatan
6. Tandikat Barat

Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian termasuk dalam Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Adapun batas – batas wilayah Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kecamatan Patamuan yakni :

- a. Utara : Kabupaten Agam
- b. Selatan : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik
- c. Barat : Kecamatan V Koto Timur dan Padang Sago
- d. Timur : Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam

## 2. Keadaan Penduduk/Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan pada tahun 2011 terdapat sebanyak 397.062 jiwa yang terdiri dari laki – laki 192.426 dan perempuan sebanyak 201.636. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2011 ini terhitung sebanyak 299 jiwa kilometer persegi. Jika penyebaran penduduk menurut Kecamatan, maka jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Batang Anai yakni 45.274 jiwa kemudian di susul dengan Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah penduduk sebanyak 43.602 jiwa yang mana berkontribusi sebesar 21% terhadap penduduk total yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan dengan sifat perkotaan nya yang cukup mencolok di daerah

nya serta fasilitas maupun prasarana dan lokasi yang berdekatan dengan Kota Padang membuatnya mampu menarik penduduk nya untuk tinggal disana. Sedangkan, jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Padang Sago yakni 8.049 jiwa. Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak di bandingkan dengan penduduk laki – laki.

Jika dilihat menurut Kecamatan Patamuan maka Kenagarian Koto Mambang Sungai Duriam terdapat jumlah penduduk sebesar 16.674 jiwa. Yang mana pada Kecamatan Patamuan ini jumlah penduduk laki – laki lebih sedikit yakni 8.426 jiwa di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yakni 8.428 jiwa serta 3.969 rumah tangga yang terdapat di Kecamatan ini.<sup>16</sup>

Dilihat dari kesejahteraan keluarga pada tahun 2011 sebanyak 11.152 berada pada tingkat pra sejahtera, 31.421 keluarga pada tingkat Sejahtera I, sebanyak 30.790 keluarga pada tingkat Sejahtera II, sebanyak 18.980 keluarga pada tingkat Sejahtera III, dan sebanyak 1.684 keluarga pada tingkat Sejahtera III Plus. Sedangkan jumlah orang yang bekerja sebanyak 139.051 orang dengan rincian 91.929 laki-laki dan 47.122 perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Padang Pariaman serta 17 (Tujuh Belas) Kecamatan yang ada maka yang terbanyak pada tingkat pendidikan Tamat Sekolah Dasar sebanyak 48.880 orang, pekerja berpendidikan SLTA sebanyak 28.094 orang SMP/ sederajat sebanyak 27.864 orang dan yang tidak/belum tamat SD sebanyak 19.854 orang.

---

<sup>16</sup> <https://langgam.id/kecamatan-patamuan-kabupaten-padang-pariaman/> Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2022, Jam 20.50

Selanjutnya pekerja yang berpendidikan diatas sekolah menengah atas (Diploma s/d Universitas) hanya terdapat sebanyak 11.237 orang.

Pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah penduduk yakni terdapat sebanyak 411.378 jiwa dan meningkat lagi pada tahun 2019 yakni sebesar 2,51% atau 415.613 jiwa.

### 3. Keadaan Pendidikan

Keberhasilan pelayanan dalam bidang pendidikan di ukur dengan adanya penyediaan guru sebagai pengajar, sekolah, serta ruang belajar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Ada dua bidang yang terlibat dalam penyediaan pelayanan yaitu Dinas Pendidikan dan Departemen Agama kedua ini berperan besar dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan ini di ukur baik secara menyeluruh maupun dengan membedakan suatu pelayanan tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan pendidikan serta perawatan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata sehingga peran masyarakat dalam hal ini sangat penting. Diantara anak – anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut, maka pada umumnya berasal dari keluarga yang mampu di daerah perkotaan. Maka hal ini sekaligus menunjukkan bahwa anak – anak dari keluarga yang kurang mampu dan anak pedesaan belum dapat memperoleh kesempatan PAUD secara propesional.

Hal ini dapat dibuktikan dengan masih rendahnya angka APK PAUD di Kabupaten Padang Pariaman yaitu 39,34% dibandingkan dengan provinsi yang

sudah mencapai 67,27% (Tahun Ajaran 2014/2015). Angka lama rata - rata sekolah terus membaik dari tahun 2010 sebesar 6,62 sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 6,88, namun masih sangat rendah karena hanya setingkat SMP yang belum memenuhi wajib belajar 12 tahun atau setingkat SLTA.

Pada Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kecamatan Patamuan maka jumlah pendidikan yang ada yaitu :

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri : 15 Sekolah.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri : 3 Sekolah.
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri : 1 Sekolah.
- d. Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri : 1 Sekolah.

Selain itu sistem pendidikan yang di dapatkan pada Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian ini seperti mengarahkan masyarakat dan anak – anak mengenal adat sedini mungkin. Sistem pendidikan yang memberikan serta memahami agama melalui pendidikan Al-Qur'an ditanamkan melalui pesantren dan didikan seperti melalui taman pendidikan Al-Qur'an. Sistem Pendidikan ini juga akan di kembangkan lebih lanjut seperti dalam bentuk pendalamn kajian Al-Qur'an atau yang disebut dengan Rumah Tahfiz Quran.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Struktur Kepemimpinan Dalam Lembaga Masyarakat Adat Pada Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman**

### **1. Pengertian Nagari**

Istilah nagari adalah penyebutan nama lain dari desa di Minangkabau. Dimana hal ini di maksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa atau desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya berlaku di daerah setempat. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyatakan bahwa nagari itu merupakan :

*“kesatuan masyarakat hukum adat secara genologis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat “ Adat basandi syara ’’, “ syara basandi kitabullah ” dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”*

Pada setiap nagari di bentuk pemerintahan sebagai penyelenggara nagari. Pemerintah nagari di pimpin oleh Kepala Nagari atau juga disebut dengan Wali Nagari. Tugas utama wali nagari adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan wali nagari ditentukan dengan musyawarah mufakat pada Kerapatan Adat Nagari.

## 2. Struktur Pemerintahan

Dalam struktur pemerintahan nagari terdapat tiga lembaga nagari yang menjalankan pemerintahan nagari. Pertama yakni, Badan Musyawarah Nagari (BMN) yang mana merupakan badan legislatif dalam nagari yang mana memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan menyusun peraturan nagari dan anggaran nagari. Kedua, yaitu pemerintahan nagari yang di pimpin oleh wali nagari yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan nagari serta melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga yaitu kerapatan adat nagari merupakan lembaga nagari yang berperan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam hal adat istiadat dan penyelesaian permasalahan adat istiadat di dalam nagari.

## 3. Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari merupakan organisasi yang disebut dengan KAN oleh masyarakat hukum adat di Minangkabau yang berada di wilayah Sumatera Barat. KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) merupakan lembaga pemangku adat yang ada di nagari-nagari di ranah Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan perwakilan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setiap suku dan kaum disuatu kenegarian, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Selain mengatur dan mengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga sebagai peradilan adat dalam nagari yang mana berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat, dan pelanggaran syarat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih banyak menyelesaikan permasalahan dalam adat atau sengketa dalam suku.

Jumlah keseluruhan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat saat ini berjumlah 524 yang tersebar di 11 Kabupaten dan 7 Kota, diantaranya yaitu :

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Dharmasraya
3. Kabupaten Limapuluh Kota
4. Kabupaten Padang Pariaman
5. Kabupaten Pasaman
6. Kabupaten Pasaman Barat
7. Kabupaten Pesisir Selatan
8. Kabupaten Sijunjung
9. Kabupaten Solok
10. Kabupaten Solok Selatan
11. Kabupaten Tanah Datar

Sedangkan 7 Kota nya yaitu :

1. Kota Bukittinggi
2. Kota Padang

3. Kota Padang Panjang
4. Kota Pariaman
5. Kota Payakumbuh
6. Kota Sawahlunto
7. Kota Solok

Namun penulis tidak menjabarkan keseluruhan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Sumatera Barat karena terlalu banyak, penulis hanya melampirkan wilayah yang di teliti untuk membantu dan melengkapi dalam membuat karya ilmiah ini. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 42 Kerapatan Adat Nagari (KAN).

A. Kecamatan Lubuak Alung

1. KAN Lubuak Alung

B. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

1. KAN Sintuak
2. KAN Toboh Gadang

C. Kecamatan Batang Anai

1. KAN Kasang
2. KAN Katapiang

D. Kecamatan Nan Sabarih

1. KAN Pauah Kamba
2. KAN Sunua
3. KAN Kapalo Koto
4. KAN Kurai Taji

5. KAN Padang Bintungan

E. Kecamatan Ulakan Tapakih

1. KAN Ulakan

2. KAN Tapakih

F. Kecamatan VI Lingkung

1. KAN Pakandangan

2. KAN Koto Tinggi

3. KAN Toboh Ketek

4. KAN Pakan Baru

5. KAN Parik Malintang

G. Kecamatan 2x11 VI Lingkung

1. KAN Sicincin

H. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam

1. KAN Kapalo Hilalang

2. KAN Kayu Tanam

3. KAN Anduriang

4. KAN Guguak

I. Kecamatan V Koto Kampuang Dalam

1. KAN Campago

2. KAN Sikucua

J. Kecamatan V Koto Timur

1. KAN Gunuang Padang Alai

2. KAN Kudu Gantiang



3. KAN Limau Puruik

K. Kecamatan Sungai Limau

1. KAN Pilubang

2. KAN Kuranji Hilia

L. Kecamatan Batang Gasan

1. KAN Malai V Suku

2. KAN Gasan Gadang

M. Kecamatan IV Koto Aua Malintang

1. KAN III Koto Aua Malintang

N. Kecamatan Sungai Garinggiang

1. KAN Kuranji Hulu

2. KAN Malai III Koto

O. Kecamatan VII Koto

1. KAN Balah Aia

2. KAN Lareh Nan Panjang

3. KAN Lurah Ampalu

4. KAN Sungai Sariak

P. Kecamatan Patamuan

1. KAN Sungai Durian

2. KAN Tandikek

Q. Kecamatan Padang Sago

1. KAN Koto Baru



## 2. KAN Koto Dalam

Struktur KAN terdiri dari beberapa unsur dalam Masyarakat Adat Alam Minangkabau yaitu:

1. Para Penghulu atau datuk dari setiap suku.
2. Manti, yang mana berasal dari kalangan intelektual atau yang disebut dengan cerdik pandai.
3. Malin, berasal dari kalangan alim ulama.
4. Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga.

Sedangkan struktur kepemimpinan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan terdiri dari :

1. Ninik Mamak
2. Alim Ulama
3. Cerdik Pandai
4. Pengertian Ninik Mamak

Tiap-tiap masyarakat Minangkabau di kelompokkan ke dalam suku dan tiap-tiap suku itu dipimpin oleh seorang *Mamak* atau yang sering kita kenal dengan *Ninik Mamak*.<sup>17</sup> Dalam pepatah adat Minangkabau disebutkan fungsi Ninik Mmak sebagai *Kapai tampek batanyo Ka pulang tampek babarit* yang memiliki arti ketika pergi tempat bertanya, ketika kembali tempat memberi berita. Dimaksudkan Ninik Mamak merupakan wadah atau tempat bertanya dan

<sup>17</sup> Dt. Rajo Penghulu, Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau, Angkasa Raya, Padang, 1991, Hlm 45

melaporkan segala sesuatu sehingga Ninik Mamak mengetahui keadaan dari anggota suku ataupun masyarakat dengan baik.

Menurut Kamus Besar Indonesia Ninik Mamak artinya penghulu adat dan orang tua-tua. Secara fungsional Ninik Mamak merupakan salah satu unsur terpenting di dalam masyarakat yang mana keberadaannya sangat mempengaruhi pelaksanaan kontrol sosial terhadap masyarakat.

Ninik Mamak atau yang lebih dikenal dengan nama penghulu adalah pemimpin adat atau fungsional adat. Di Minangkabau kepemimpinan ninik mamak merupakan kepemimpinan tradisional yang mana sesuai dengan pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan dengan arti kata “ Patah Tumbuhan Hilang Baganti ” dalam kaum masing-masing dan dalam suku dan nagari.

Ninik Mamak itu ibarat seorang pengembala yang memasukkan petang mengeluarkan pagi, dia yang mengayun-mengarahkan, menyusun-menyesuaikan, dalam pepatah adat dikatakan “menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, masalah besar diperkecil dihilangkan, yang jauh diulangi, yang dekat dikunjungi, kalau ada pekerjaan besar atau kecil berkata dulu

Ninik Mamak adalah orang yang dituakan dan dipercaya oleh kaum family dan anak kemenakan untuk mengatur segala revisi. Dia jadi nenek yang akan menasehati cucunya dan dia menjadi mamak yang akan mengatur anak kemanakan. Menurut Soepomo mengartikan Ninik Mamak (kepala adat) adalah bapak masyarakat, dia yang mengetuai persekutuan sbagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persukuan. Seseorang Ninik

Mamak merupakan pemimpin dalam kerabatnya, apabila saudara perempuannya melahirkan anak maka secara otomatis ia telah menjadi seorang Mamak dan anak yang baru lahir tersebut adalah kemenakannya.

Jabatan Ninik Mamak adalah sebagai pemegang sako datuk ( datuak ) yang mana secara turun temurun dari garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Kepemimpinan Ninik Mamak di samping harus bijaksana maka dia harus pintar memilah-bilah diantara sekian banyak kasus yang terjadi di kalangan anak dan kemenakannya ataupun di kalangan masyarakat. Dia akan mengambil suatu keputusan yang bijak, masuk akal, dan menyenangkan dengan ukuran-ukuran dan norma yang ada.

Prinsip kepemimpinan seorang Ninik Mamak adalah : “ Ba pantang kusuik indak kasalasai ” yang mana artinya adalah “ Berpantang kusut yang tidak selesai ” dan “ Ba pantang karuah yang indak janiah ” artinya yaitu “ Berpantang keruh yang tidak jernih ”. Jadi, arti dari keseluruhan prinsip nya yaitu setiap persoalan yang tumbuh di dalam kaum, suku, serta nagari dapat dicari pemecahannya melalui musyawarah dan mufakat.<sup>18</sup>

Tugas seorang Ninik Mamak bukan saja sekedar memelihara keperluan rumah tangga kaum nya seperti urusan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak nagari, dan sebagainya. Melainkan tugas seorang Ninik Mamak atau ketua adat bercampur tangan pula dalam persoalan perkawinan, awarisan, pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan arti kata

---

<sup>18</sup> <https://sumbarprov.go.id/home/news/9286-mengenal-adat-dan-budaya-minangkabau> Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2022 Jam 13.08

tidak ada satupun di dalam kaum nya tertutup melainkan ketua adat ikut campur bilamana diperlukan untuk hal dalam memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan bathin untuk menegakkan hukum.<sup>19</sup>

Jadi, tugas pokok seorang Ninik Mamak ( Datuk atau Penghulu ) baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna secara lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik serta secara lancar maka pada setiap masyarakat adat tentulah mempunyai kesejahteraan masyarakat yang terwujud.

Disamping itu pula peran seorang Ninik Mamak dalam perkawinan yang mana sebagai pemimpin suku atau kaum tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari ninik mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sanksi menurut adat akan berjalan dan akan di jatuhkan kepada mereka. Adapun sanksinya biasanya ada dua pilihan yaitu, yang pertama mereka harus di keluarkan dari kampung tersebut dan pilihan kedua mereka harus memotong hewan ternak berupa kerbau kepada ninik mamaknya.

Dalam terlaksananya keberadaan ninik mamak di tengah-tengah masyarakat adat, ninik mamak harus memiliki sebuah lembaga adat dalam upaya mencapai musyawarah dan mufakat. Yang mana hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah I

---

<sup>19</sup> Amir Ms, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1999, Hlm 67-68

Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 pada Bab VII Pasal 19 ayat 1 dan 2. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka dapat diketahui keberadaan atau tugas dari ninik mamak sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta menanamkan rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong.

---

<sup>20</sup> Marlis, Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Skripsi UIN Riau, 2013

7. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

### 5. Pengertian Alim Ulama

Alim Ulama merupakan pihak yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Hal ini karena masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari menjadikan syarak (agama) sebagai pedoman hidup yang mana secara filosofi Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Alim ulama berfungsi sebagai Pembina Iman dan akhlak untuk anak nagari, serta mampu menjadi penenang bagi setiap kerusuhan yang terdapat di masyarakat nagari. Dalam sistem pemerintahan nagari, alim ulama perlu diberikan posisi tawar yang kuat terutama yang penting dalam mengontrol akhlak penyelenggara pemerintahan nagari.

Alim ulama di pilih dari seorang warga masyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. Seorang alim ulama lebih membimbing rohani masyarakat untuk menempuh jalan yang benar di dunia serta di akhirat. Alim ulama di ibaratkan sebagai suluah bendang di nagari yang mana mempunyai arti sebagai seorang alim ulama merupakan suluah yang terang benderang yang menerangi nagari.

Masyarakat Minangkabau yang relegius serta memiliki filosofi adat yang tinggi maka peran seorang Alim Ulama tidak kalah penting dalam membangun

nagari. Alim Ulama adalah seorang warga masyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. Seorang Alim Ulama lebih membimbing rohani masyarakat untuk menempuh jalan yang benar di dunia serta akhirat. Alim Ulama di ibaratkan sebagai suluh bendang di nagari yang man artinya seorang Alim Ulama merupakan suluh yang terang benderang yang menerangi suatu nagari.

Alim Ulama lah yang mengkaji hukum-hukum agama, yang mana akan menjadi pegangan di dalam syarak mangato adaik mamakaikan, tentang sah dan batal, halal dengan haram dan mengerti tentang nahu dan sharaf. Secara umumnya, alim ulama akan membimbing rohani untuk menempuh jalan yang benar dalam kehidupan di dunia menuju jalan ke akhirat karena adat Minang itu merupakan adat yang islami, dengan mengartikan adat bersendi syarak, dan syarak bersendi kitabullah.

Alim ulama tidak dapat di samakan dengan ustad ataupun penceramah lainnya. Alim ulama mempunyai makna yang dalam sebgai panutan teladan yang dapat mengayomi masyarakat di bidang keagamaan. Sosok alim ulama pun sulit untuk dicari penggantinya, seperti dilihat dari upacara-upacara adat ataupun pernikahan masyarakat akan kesulitan jika ulama yang telah tua berhalangan untuk hadir. Hal ini terjadi karena di sebabkan dengan permasalahan pengkaderan yang kurang diperhatikan oleh alim ulama itu sendiri pada generasi muda.

## 6. Pengertian Cadiak Pandai

Istilah Cadiak Pandai dalam Minangkabau di defenisikan sebagai seorang yang mempunyai kecerdasan atau kepandaian otak serta mampu mengatasi permasalahan.<sup>21</sup> Cadiak Pandai juga dianggap sebagai seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dengan seluk beluk kehidupan demi tercapainya tujuan yang sempurna lahir dan bathin.<sup>22</sup> Keberadaan Cadiak Pandai dalam tatanan formal menjabat sebagai pelaksana pemerintahan dalam ruang lingkup Sumatera Barat. Berbagai posisi dalam pemerintahan biasanya di isi oleh Cadiak Pandai.

Tidak hanya di tuntut cakap dalam bidang tertentu, Cadiak Pandai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau juga biasanya cakap dalam hal adat dan agama. Dalam proses kepemimpinannya, cadiak pandai juga harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan mencari pemecahan masalah dari berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan di Sumatera Barat, kalangan cadiak pandai harus bisa menjadi jembatan bagi masyarakatnya dengan dunia luar. Jalinan komunikasi yang efektif dengan lingkungan yang berasal dari luar daerahnya ikut menentukan kemajuan daerah yang dipimpin nya.<sup>23</sup>

Untuk membangun sebuah nagari pasti diperlukan ilmu pengetahuan dan cadiak pandai merupakan salah satu solusi dari setiap pemasalahan yang ada di

---

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 83

<sup>22</sup> Hakimy, Idrus Dt Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam MinangKabau, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, Hlm 67

<sup>23</sup> Gani Rita, Analisis Model Komunikasi Kelompok dalam Interaksi Pemimpin Pemerintahan di Sumatera Barat, Tesis, Bnadung, 2002, Hlm 54

masyarakat yang bersangkutan dengan ilmu pengetahuan. *“Tahu dek rantiang nan ka mancucuak, tahu di dahan nan ka maimpak”*. Seorang cadiak pandai harus bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan yang akan dapat memecahkan masalah dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

Kepemimpinan cadiak pandai yang tumbuh dari kelompok masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan cadiak memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat atau nagari. Ia pandai mencarikan jalan keluarnya, sehingga ia dianggap pemimpin yang mendampingi yang mana ninik mamak dan alim ulama. Kepemimpinan dan kharisma alim ulama dan cadiak pandai tidak terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu saja dan malahan peranannya jauh di luar masyarakat nagarinya.

Pemerintahan di Minangkabau pada dasarnya lebih menekankan pada kepentingan bersama yang memberi perlindungan kepada masyarakat baik kaum, suku, maupun masyarakat nagari. Sistem ini bukan menekankan kepada kepentingan pihak yang dianggap melindungi yang mana disebut orang-orang besar yang pada tingkat saku dan nagari umumnya terdiri dari penghulu. Orang-orang besar pada tingkatan kerajaan terdiri dari basa yang ampak balai, yakni ulama, kepala adat, hakim, dan panglima perang.

Ketiga sistem kepemimpinan yang mana di dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan *“tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin”*.

Mereka saling melengkapi dan menguatkan. Tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin juga merupakan filosofi dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau.

Sebagai sebuah landasan hukum suatu nagari kepemimpinan tungku tigo sajarangan memiliki andil besar dalam membentuk suatu nagari. Di ibaratkan sebuah bejana yang akan di jerangkan diatas tungku. Adapun masyarakat itu di ibaratkan bejana yang akan dijerangkan diatas tungku, sedangkan tungku yang tiga itu di ibaratkan dengan ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Masyarakat tidak akan sesat dan rusak jika tungku yang tiga itu masih tetap berkerja sama dengan saling berkolaborasi, ibarat tiga tungku yang mampu menopang bejana hingga menghasilkan makanan. Jika ingin bejana yang kokoh dan tetap seimbang dibutuhkan tonggak tungku yang kokoh pula. Sama halnya dengan sebuah nagari jika ingin membangun sebuah nagari yang kokoh perlu landasan yang kokoh pula.

Filosofi kepemimpinan ini juga sangat selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yaitu “adat basandi syarak,, syarak basandi kitabullah”. Antara adat dan agama tidak ada pertentangan, syarak memberikan hukum atau syariat, kemudian adat yang melaksanakannya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman**

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan yang melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Secara sederhananya pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan adalah aktifitas atau sama dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana serta kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan di tetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya yang mana mulai serta bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tidak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional yang akan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli yaitu :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm 54-55

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan serta di tetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu di mulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yaitu sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P Mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi yang efisien dan ekonomis.

Jadi, pelaksanaan merupakan suatu rencana yang akan dilakukan serta merupakan tata cara, proses, aktivitas ataupun usaha-usaha yang akan dilakukan guna untuk mewujudkan suatu rencana ataupun kegiatan yang akan dilaksanakannya untuk mencapai sasaran yang akan menjadi tujuan dari kegiatan pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan teori perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang mana sebagai suami istri guna untuk mendapatkan keturunan dengan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga antara hubungan hukum yng menyangkut para anggota kerabat atau keluarga dari pihak istri maupun dari pihak

suami. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat calon mempelai tinggal.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan pribadi. Hukum perkawinan adat, selain mengatur pengertian fungsi, bentuk, sistem perkawinan, juga mengatur akibat perkawinan dan putusannya perkawinan.

Berdasarkan hukum adat perkawinan yaitu urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan pribadi, dan urusan derajat, dan semuanya memiliki ikatan yang berbeda-beda. Jadi, perkawinan bukanlah hanya urusan pribadi saja ataupun kerabat atau keluarga tetapi berdasarkan hukum adat ikatan perkawinan merupakan urusan semua masyarakat adat atau kepala kerabat tertentu.<sup>26</sup> Dengan jalannya suatu perkawinan yang tepat maka dari itu perkawinan memiliki tingkatan atau derajat yang dipegang dan dilestarikan masyarakat-masyarakat baik di dalam maupun diluar urusan perkawinan tersebut.

Berbagai fungsi perkawinan ternyata di dalam hal yang mana terdapat kepala keluarga atau kerabat, orang tua, dan kepala dusunnya akan ikut serta atas pilihan perkawinan, dalam bentuk perkawinannya hingga pelaksanaan perkawinannya. Perkawinan sendiri merupakan salah satu peristiwa hukum yang harus mendapatkan ketertiban hukum, perbuatan itu haruslah terang-terangan,

<sup>25</sup>Sulastris Dewi, Pengantar Hukum Adat, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm 132-133

<sup>26</sup>Poesponoto, K.Ng. Soebakti, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm 159

penghulu-penghulu masyarakat yang bersangkutan di dalam nya juga menerima pembayaran-pembayaran penetepannya.<sup>27</sup>

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table A.1**  
**Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya, Mengenal	10 Orang	100%
2.	Tidak Mengenal	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut Hasil kuisisioner diatas, dimana 10 Orang atau (5 Pasangan) Suami/Istri, menyatakan bahwa perkawinan yang ada pada masyarakat Pariaman Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, mengenal adanya syarat-syarat perkawinan yang seharusnya di penuhi oleh para pihak, karena jika tidak terpenuhi maka perkawinan dapat ditunda/dibatalkan. Contoh kecilnya yaitu syarat-syarat pelaksanaan yang harus dilakukan atau harus dipenuhi yaitu menurutnya yang pertama harus menemui ninik mamak terlebih dahulu, kedua yaitu pihak keluarga dan atau kerabat pihak perempuan menemui mamak dari pihak laki-laki, ketiga mencari kesepakatan dengan cara bermusyawarah, keempat menentukan hari atau tanggal, keempat pihak keluarga

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm 160

dan atau kerabat laki-laki menemui atau mengunjungi kediaman pihak perempuan. Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan Dt Nagari Tumanggung pada tanggal 08 Maret 2022 di kediaman beliau tentang pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang. Dt Nagari Tumanggung mengatakan dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Pariaman mengenal syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu, Pertama antara kedua pasangan yaitu perempuan dan laki-laki membicarakan terlebih dahulu, kedua yaitu kedua belah pihak keluarga dan atau kerabat yang lebih tepatnya mamak atau paman saling bertemu untuk mencari kesepakatan dengan cara bermusyawarah hingga mendapatkan mufakat, ketiga pihak perempuan melakukan bajalan malam yang dilakukan pihak perempuan ke pihak laki-laki, keempat kedua belah pihak keluarga dan atau kerabat membicarakan uang jemputan (uang japuik).<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 08 Maret 2022 maka Ibu Sitay sebagai para pihak orang tua memberikan pendapat mengenai syarat-syarat pelaksanaan yang harus dilakukan atau harus dipenuhi yaitu menurutnya yang pertama harus menemui ninik mamak terlebih dahulu, kedua yaitu pihak keluarga dan atau kerabat pihak perempuan menemui mamak dari pihak laki-laki, ketiga mencari kesepakatan dengan cara bermusyawarah,

---

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanggung Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

keempat menentukan hari atau tanggal, keempat pihak keluarga dan atau kerabat laki-laki menemui atau mengunjungi kediaman pihak perempuan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Bapak Tangkiman yang mana penulis melakukan wawancara pada tanggal 08 Maret 2022 memberikan pendapat tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan yaitu dimana pihak perempuan menemui mamak dari pihak laki-laki, setelah itu menemui dan bermusyawarah maka adanya kesepakatan, selanjutnya pihak perempuan memberikan uang jempunan kepada pihak laki-laki.<sup>30</sup>

Sementara itu menurut Ibu Desmawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022 yang mana Ibu ini sebagai pihak orang tua memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak yaitu dengan pihak mamak dari perempuan mendatangi mamak dari pihak laki-laki untuk menyatakan maksud dan tujuannya, setelah saling bertemu antara mamak selanjutnya membicarakan tentang uang jempunan, menentukan hari, bajalan malam, maantaan tando, akad nikah, dan resepsi.<sup>31</sup>

Tanggapan yang sama juga diberikan oleh Ibu Yendrawati dan Bapak Syamsyurizal pada tanggal 09 Maret 2022, mereka memberikan tanggapan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak yaitu dengan mamak atau paman dari pihak perempuan mendatangi mamak dari pihak laki-laki di kediaman

---

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

laki-laki, setelah itu bermusyawarah untuk menjelaskan maksud dari mamak pihak perempuan mendatangi kediaman laki-laki, setelah bermusyawarah sehingga mendapatkan kata mufakat maka langkah selanjutnya pihak perempuan bajalan malam ke rumah laki-laki, dan yang terakhir maantaan tando sebagai bentuk keseriusan dari pihak kerabat dan atau keluarga perempuan.<sup>32</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan pihak orang tua menurut Bapak Edi mengingat dengan keunikan serta ciri khas orang Pariaman dengan uang japuiknya maka diperoleh keterangan bahwa syarat-syarat pada umumnya hampir sama dengan adat Minangkabau lainnya, namun yang membedakannya hanya dengan uang jemputan telah di sepakati oleh kedua belah pihak yang diberikan oleh pihak keluarga dan atau kerabat perempuan ke pihak laki-laki.<sup>33</sup>

Menurut Ibu Warni dan Ibu Yeni yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Maret 2022 tentang syarat yang harus di penuhi para pihak sebenarnya cukup banyak tetapi yang harus serta wajib ada yaitu dengan bertemunya mamak atau paman dari pihak perempuan ke pihak laki-laki untuk menyampaikan maksudnya untuk mencari jodoh untuk keponakan atau kemenakannya, dan yang terpenting lagi yaitu kesepakatan uang japuik atau uang jemputannya, setelah itu adanya menjapuik marapulai.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Ibu Yendrawati dan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

Selanjutnya wawancara penulis pada tanggal 10 Maret 2022 bersama Bapak Ardiman, yang mana penulis menanyakan hal yang sama mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi para pihak maka menurut Bapak Ardiman adalah dengan melalui calon marapulai terlebih dahulu, setelah itu calon marapulai perempuan menyampaikan kepada mamak atau paman nya, selanjutnya secara mamak atau paman saling bertemu, setelah itu mamak atau paman dari pihak perempuan mencari tahu tentang laki-laki yang kemanakan nya ingin dijadikan suami, dan yang terpenting di dalam syarat-syarat nya yaitu tentang uang jemputan yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Tanggapan yang sama juga diberikan oleh Bapak Hairan yang mana penulis wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, menurut Bapak Hairan syarat-syarat yang tidak hilang di adat Pariaman yaitu uang japuik, yang di maksudkan uang japuik yaitu uang yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga dan atau kerabat sebelum menuju perkawinan, biasanya uang japuik ini harus di sesuaikan dengan status sosial calon marapulai.<sup>36</sup>

Menurut Penulis, tiap-tiap daerah jika ingin melaksanakan perkawinan maka diperlukannya Syarat-syarat tertentu seperti Perkawinan yang ada pada masyarakat Pariaman Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, dimana masyarakat disana mengenal adanya syarat-syarat perkawinan yang seharusnya di penuhi oleh para pihak, apabila ingin melamar

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat-Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

ataupun ingin mengadakan pernikahan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat maka perkawinan tersebut tidak akan pernah terjadi.

Menurut Hilman Handikusuma menyatakan hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.<sup>37</sup> Dalam rasan sanak persetujuan untuk melakukan perkawinan di putuskan oleh mereka sendiri, lalu di sampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan atau pelamaran. Bagi yang ingin melangsungkan perkawinan maka harus mengetahui terlebih dahulu siapa pasangan yang akan di nikahnya. Hal ini di maksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan berumah tangga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinanya.

Pada proses pelaksanaan perkawinan adat terdapat suatu perbuatan hukum yang merupakan salah satu golongan adat yang terbagi salah satunya yaitu *adat diadatkan*. Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang adakah cara peminangan yang harus dilakukan oleh para pihak, dapat dilihat pada table dibawah ini :

---

<sup>37</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 43

**Table A.2**  
**Tentang Cara Peminangan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	10 Orang	100%
2.	Tidak Ada	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan adanya cara peminangan yang harus dilakukan oleh para pihak di Adat Pariaman, pada daerah Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, yang dimana tata caranya seperti cara peminangan yang dilakukan dengan cara perkenalan terlebih dahulu, pertemuan antara masing-masing mamak untuk saling bermusyawarah, serta cara peminangan yang dilakukan hampir sama dengan masyarakat Minangkabau lainnya, namun yang membedakannya yaitu pada adat perkawinan di Pariaman yang paling identik dengan uang japuik. Uang japuik itu sendiri merupakan uang jemputan yang telah di sepakati antara kedua belah pihak keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki. Tidak hanya uang japuik, tetapi pada saat menjapuik marapulai juga merupakan suatu prosesi yang harus ada pada adat perkawinan Pariaman, karena saat menjapuik marapulai maka pihak perempuan mendatangi ke tempat laki-laki untuk diberikannya pakaian pengantin yang akan di pakai oleh marapulai (pengantin laki-laki).

Dan setelah adanya kata sepakat tersebut maka dilanjutkan dengan mengantar tanda atau dikenal dengan istilah bertukar cincin, setelah itu manjapuik marapulai, akad nikah, dan melaksanakan resepsi.

Sedangkan menurut hasil wawancara Penulis dengan Dt Nagari Tumanggung tentang proses peminangan yang mana di jelaskan oleh sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1. Masa Perkenalan ( Maantaan Asok)

Pada zaman dahulu proses perkenalan ini tidak dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, melainkan dengan pihak keluarga dan atau kerabat. Dalam proses peminangan ini yang memegang peran penting pertama kali yaitu mamak atau paman dari pihak perempuan mendatangi mamak atau paman dari pihak laki-laki dengan maksud mencari jodoh untuk kemenakan atau anaknya.

Setelah adanya musyawarah dan mufakat antara mamak atau paman dari pihak perempuan dan laki-laki tadi, maka pihak keluarga perempuan tidak memberitahukan kepada pihak keluarga laki-laki, akan tetapi mendekati pihak kerabat keluarga laki-laki terdekat hubungannya untuk mencari tahu keterangan mengenai calon yang akan di tuju dan biasanya yang ditanyakan mengenai keluarganya, silsilah dan sifat maupun lainnya. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara mendekati keluarga orang tua si calon marapulai dan membicarakan niat serta tujuan mereka menjodohkan

---

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanggung Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

anak mereka. Jika kata sepakat tercapai maka tahap selanjutnya adalah Maantaan Tando. Tentang proses ini berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis oleh Dt Nagari Tumanguang bahwa peminangan dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki

## 2. Maantaan Tando atau Batimbang Tando

Maantaan Tando atau Batimbang Tando adalah proses bertukar cincin antara kedua belah pihak mamak calon marapulai. Berdasarkan hasil wawancara bersama Dt Nagari Tumanguang tradisi ini dilakukan secara turun-temurun, pada proses ini dilakukan di kediaman pihak laki-laki. Pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki dengan membawa ayah, ibu, saudara, mamak atau paman, urang sumando, dan ninik mamak. Dalam prosesi ini yang berperan penting yaitu mamak atau paman yang akan mempertunangkan anak kemanakannya. Di dalam prosesi ini ninik mamak juga bertugas untuk mencari urang sumando serta memimpin adat untuk mahantaan siriah hingga kamanakannya berumah tangga. Bukan halnya untuk bertukar cincin, tetapi setelah itu juga pihak mamak dari perempuan dan laki-laki membahas mengenai syarat-syarat manjapuk marapulai yang mana salah satu syarat adalah uang japuik atau uang jempunan.

## 3. Baakampuang Kampuangan

Ba Babua atau Bakampuang Kampuangan merupakan menentukan hari untuk melaksanakan resepsi atau baralek yang mana telah di

musyawarahkan sehingga telah di setujui atau di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga dan atau kerabat sehingga dapat untuk memberitahukan kepada masyarakat nagari bahwa akan ada pelaksanaan perkawinan atau baralek yang dilakukan oleh marapulai.

#### 4. Manjapuk Marapulai

Pada tahap ini merupakan suatu tahapan atau proses yang penting, karena merupakan suatu adat yang secara turun-temurun wajib ada pada proses perkawinan di Pariaman. Menurut Dt Nagari Tumuanguang prosesi ini dilakukan pada saat sebelum hendak melaksanakan nikah, pada prosesi ini maka di jemputlah marapulai laki-laki di kediamannya dengan membawa pakaian pengantin beserta dengan uang jempukan yang telah di sepakati sebelumnya.

#### 5. Akad Nikah

Akad Nikah adalah prosesi yang harus dilaksanakan sebagai suatu syarat yang sah menurut agama. Setelah dilaksanakannya akad nikah maka dilanjutkan dengan acara Baralek atau pesta perkawinan dengan mengundang para kerabat dan masyarakat nagari.

#### 6. Manjalang

Manjalang merupakan suatu prosesi yang termasuk di dalam bagian bajapuk dimana menurut Dt Nagari Tumuanguang pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki dengan maksud membalikan uang japuk

kepada pihak perempuan berupa benda berharga ataupun uang yang jumlahnya tidak harus di sesuaikan dengan nilai uang japuik yang diberikan pihak perempuan kepada marapulai.

#### 7. Manduo Jalang

Manduo jalang merupakan tahapan yang dilakukan oleh anak daro ( mempelai perempuan ) datang ke rumah mertua atau orang tua dari mempelai laki-laki untuk menginap beberapa hari. Biasanya tahapan ini dilakukan dua-tiga hari setelah pesta selesai dilaksanakan.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa orang tua tentang tata cara proses peminangan yang ada di Adat Pariaman yaitu Menurut Ibu Sitay, yang penulis wawancari pada tanggal 08 Maret 2022 tentang proses peminangan yang dilakukan di Pariaman ini sangat berbeda karena pihak mamak dari perempuanlah yang mendatangi pihak mamak dari laki-laki untuk bermusyawarah agar mencari kata sepakat dalam peminangan sehingga bisa lanjut untuk ketahap selanjutnya.<sup>39</sup> Sama hal nya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa pada proses peminangan yang pertama dilakukan yaitu antara kedua belah pihak mamak atau paman, mamak atau paman dari pihak perempuan menjelaskan maksud nya mendatangi pihak mamak dari

---

<sup>39</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

laki-laki untuk menjodohkan anak kemenakan, setelah itu apabila terdapat kata sepakat maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu melamar.<sup>40</sup>

Menurut Ibu Desmawati sebagai pihak orang tua yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022, penulis menanyakan hal yang sama tentang bagaimana cara peminangan yang dilakukan para pihak. Cara peminangan yang dilakukan para pihak yaitu dengan pihak perempuan atau disebut dengan anak daro mendatangi pihak laki-laki dengan maksud serta tujuan untuk saling mengenal, setelah masa pengenalan maka selanjutnya pihak anak daro mendatangi kembali dengan maksud untuk bermusyawarah mengenai proesi selanjutnya, selanjutnya adanya maantaan tando yang mana maksudnya memberikan syarat-syarat yang telah di musyawarahkan sebelumnya yaitu salah satunya dengan bertukar cincin, selanjutnya menjapuik marapulai, akad nikah, dan terakhir dengan acara baralek atau resepsi.<sup>41</sup>

Tanggapan yang sama juga diberikan oleh pihak orang tua Ibu Yendrawati dan Bapak Syamsyurizal, yang mana penulis mewawancari hal yang sama yaitu cara peminangan yang dilakukan para pihak. Menurut mereka cara peminangan yang dilakukan pada adat Pariaman ini cukup dibilang unik yaitu, pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki untuk memberitahukan bahwa anak daro ingin meminang laki-laki, tidak hanya mendatangi tetapi juga bermusyawarah dan juga saling mengenal satu sama lain, setelah adanya kesepakatan antara kedua

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

belah pihak maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu dengan memberikan uang jempunan atau uang japuik yang diberikan pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, bukan hanya memberikan tetapi juga menjapuik marapulai. Menurut mereka, uang japuik yang diberikan oleh pihak perempuan akan dikembalikan lebih dari pihak laki-laki pada saat manjalang.<sup>42</sup>

Pada tanggal 09 Maret 2022 penulis mewawancarai pihak orang tua yaitu Bapak Edi, penulis menanyakan hala yang sama yaitu cara peminangan yang dilakukan para pihak. Menurut nya cara peminangan yang dilakukan itu merupakan urusan dari pihak mamak sama mamak, mamak atau paman mencari jodoh untuk anak kemenakan nya. Ketika anak kemenakan nya sudah mempunyai calon, maka anak kemenakan nya membicarakan kepada mamak nya untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila anak kemenakan nya sudah menyampaikan kepada mamak, maka mamak atau paman inilah yang memiliki urusan untuk mengatur semua cara peminangan dengan menemui mamak dari pihak laki-laki untuk memberikan maksud dan tujuan datang ke tempat laki-laki serta bermusyawarah untuk ketahap selanjutnya.<sup>43</sup>

Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, penulis mewawancarai Ibu Warni dan Ibu Yeni. Mereka merupakan para pihak orang tua, penulis mewawancarai serta menanyakan hal yang sama pada sebelumnya yaitu cara peminangan yang dilakukan para pihak. Menurut mereka, cara peminangan yang dilakukan yaitu

---

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Ibu Yendrawati dan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

hampir sama dengan tanggapan yang penulis wawancari sebelumnya, tetapi menurut mereka pada cara peminangan yang dilakukan para pihak yaitu dengan cara bajapuik bajapuik sendiri merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun yang sudah ada hingga sekarang. Bajapuik yaitu pihak mamak dari perempuan memiliki peranan yang sangat penting karena mamak mendatangi mamak dari laki-laki untuk bermusyawarah.<sup>44</sup>

Menurut Bapak Ardiman yang penulis wawancari pada tanggal 10 Maret 2022, cara peminangan yang dilakukan yaitu dengan cara menjapuik marapulai. Menjapuik marapulai yaitu menjemput marapulai laki-laki (pengantin laki-laki). Sebelum menjapuik marapulai maka sudah ada kesepakatan serta musyawarah antara kedua belah pihak. Selanjutnya memberikan uang japuik atau uang jemputan kepada pihak laki-laki dari pihak perempuan. Tetapi, setelah resepsi uang japuik atau uang jemputan itu dikembalikan lebih dengan pihak laki-laki memberikan berupa uang atau benda berharga lainnya kepada pihak perempuan.<sup>45</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Hairan, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022 dan menanyakan hal yang sama yaitu bagaimana cara peminangan yang dilakukan para pihak. Menurutnya cara peminangan yang dilakukan yaitu dengan cara adat yang sudah ada. Mamak bertemu mamak, bermusyawah sampai mufakat, mengantarakan tanda berupa syarat yang telah di sepakati contohnya yaitu berupa cincin atau bertukar cincin, memberikan uang

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

jemputan kepada pihak laki-laki, manjapuik marapulai yang mana marapulai laki-laki di jemput untuk diberikan pakaian pengantin, akad nikah, resepsi, dan yang terakhir yaitu setelah baralek atau resepsi ada nama nya yaitu manjalang.<sup>46</sup>

Peminangan merupakan upaya ke arah yang terjadinya perijodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga dengan melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi peminangan merupakan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang pria meminta kepada seorang wanita menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>47</sup> Peminangan merupakan salah satu syarat sebelum memasuki tahap perkawinan atau di artikan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan dapat memenuhi tujuan perkawinan tersebut.

Menurut Penulis, tata cara peminangan ini dalam adat tiap daerah berbeda, dan hampir tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki tata cara peminangan itu sendiri contohnya saja pada Adat Pariaman, pada daerah Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, yang dimana tata caranya seperti cara peminangan yang dimulai dengan adanya perkenalan, perkenal sendiri masuk ke dalam tata cara peminangan. Pada hukum adat dari hal kecil hingga hal besar diatur dengan ketentuan adatnya. Tata cara peminangan perlu di terapkan agar tidak terjadi hal-hal buruk untuk perkawinan kedepannya, tata caranya itu

<sup>46</sup>Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Cara Peminangan

<sup>47</sup>Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 24

berupa Perkenalan, hingga pertemuan kedua belah pihak keluarga sampai terjadinya acara akad pernikahan.

Pada masyarakat Minangkabau khususnya Pariaman, pihak perempuan harus menyediakan sejumlah uang untuk pihak laki-laki sebelum akad dilangsungkan, uang inilah yang disebut dengan uang bajapuik. Bajapuik (japuik; jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. Bajapuik dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Pemberian uang japuik di maksudkan sebagai syarat peminangan, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table A.3**

**Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya	10 Orang	100%
2.	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa Uang Japuik termasuk sebagai suatu syarat peminangan Adat Pariaman di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman. Uang

japuik merupakan keseharusan yang ada pada prosesi peminangan. Karena pada adat Pariaman itu merupakan suatu syarat yang secara turun-temurun selalu ada.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, yang mana penulis menanyakan hal mengenai apakah uang japuik merupakan syarat peminangan. Menurutnya, uang japuik adalah syarat dari peminangan karena itulah yang merupakan adat Pariaman. Namun berbeda halnya apabila pihak laki-laki ataupun pihak perempuan sudah mempunyai pandangan tersendiri maka uang japuik atau uang jemputan itu sendiri dapat di kondisikan dengan cara bermusyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dt Nagari Tumuanguang juga menjelaskan apabila pasangan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki merupakan kalangan atas maka uang jemputan atau uang japuik bisa tinggi nilainya, begitu pula untuk selanjutnya apabila kalangan menengah serta kalangan rendah maka akan sesuai dengan kesepakatan kesanggupan antara kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Dan menurut hasil wawancara penulis dengan para orang tua pada tanggal 08 Maret 2022, yaitu Menurut Ibu Sitay dan Bapak Tangkiman yang merupakan pihak dari orang tua, memberikan tanggapan mengenai uang jemputan atau uang japuik, uang japuik itu sendiri merupakan suatu syarat. Karena itu merupakan adat istiadat yang tidak hilang hingga sekarang. Menurutnya uang japuik itu juga merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak, mengingat orang tua

---

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan

membesarkan anak nya maka itulah uang japuik yang harus ada pada syarat peminangan hingga akan diadakan nya perkawinan.<sup>49</sup>

Selanjutnya menurut Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 09 Maret 2022, penulis juga mempertanyakan hal yang sama tentang uang japuik, mereka memberikan tanggapan yang serupa yakni masalah uang japuik itu adalah syarat yang telah di bicarakan atau di musyawarahkan antara kedua belah pihak kerabat dan atau keluarga jauh sebelum membahas tentang perkawinan. Karena, uang japuik ini adalah uang yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai salah satu syarat adat yang ada di Pariaman. Tetapi menurut Ibu Yendrawati, uang japuik ini diberikan atas dasar kesepakatan serta kesanggupan pihak perempuan memberikan kepada pihak laki-laki. Karena, nanti nya uang japuik ini juga akan dikembalikan lebih besar dari paa yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pengembalian uang japuik itu sendiri pada saat setelah acara pesta perkawinan atau disebut juga pada saat setelah baralek..<sup>50</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang hampir sama yakni msalah uang japuik. Menurutnya uang japuik ini adalah salah satu syarat yang ada di dalam adat Pariaman, karena uang japuik inilah yang membedakann dari setiap adat perkawinan di Minangkabau lainnya.

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay dan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan

Uang japuik yang ada di Pariaman ini masih ada sampai sekarang, karena uang japuik ini diberikan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Menurut Bapak Ardiman, maka dari itulah perkawinan adat di Pariaman ini sangat di kenal dengan uang japuik atau uang jemputan karena pihak perempuan mendatangi dan memberikan uang kepada pihak laki-laki.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni tentang apakah pemberian uang japuik merupakan syarat peminangan. Maka menurut Ibu Yeni, uang japuik ialah sebagai salah satu syarat dalam peminangan karena uang japuik ini diberikan dari pihak laki-laki dengan cara sebelumnya telah dimusyawarahkan berapa uang japuik yang akan diberikan nantinya kepada pihak laki-laki.<sup>52</sup> Dan menurut Bapak Hairan, uang japuik ini merupakan tradisi adat yang harus dilaksanakan serta harus ada pada syarat untuk melaksanakan perkawinan. Karena, apabila uang japuik tidak ada maka pelaksanaan perkawinan akan di tiadakan. Namun, berbeda halnya apabila permasalahan uang japuik tersebut telah di bicarakan antara kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki.<sup>53</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak syamsyurizal dan Bapak Edi, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, uang japuik

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan

memanglah syarat yang terpenting pada saat hendak melaksanakan peminangan. Karena uang japuik itu akan digunakan pihak laki-laki untuk melaksanakan pesta atau baralek laki-laki. Tetapi, uang japuik itu sendiri menurut Bapak Edi, haruslah dibicarakan terlebih dahulu berapa yang harus diberikan kepada pihak laki-laki.<sup>54</sup>

Pada zaman dahulu uang japuik ini cerita lama yang dipublikasikan dari mulut ke mulut, karena waktu belum adanya media dan objek lainnya untuk mengabadikan. Pada umumnya bajapuik merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman dalam prosesi perkawinan karena dalam system Matrilineal posisi suami (orang sumando) merupakan orang datang, karena itu orang sumando dalam ungkapan Minangkabau dikenal dengan pepatah "datang karano dipanggia-tibo karano dianta (datang karena dipanggil, tiba karena diantar). Pelaksanaan pekawinan di Pariaman diwujudkan kedalam bentuk prosesi bajapuik dalam perkawinan yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti emas dan uang. Persyaratan uang dalam perkawinan bajapuik tersebut tersendiri terdiri atas: uang japuik, uang ilang, uang tungkatan, uang selo, mas kawin atau mahar dan uang parigiah jalang. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan niniak mamak pemangku adat nagari, yang bertujuan untuk mewujudkan adat nan diadatkan.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut dari pendapat penulis Tidak semua daerah di Minangkabau memberikan uang japuik dalam perkawinannya. Sehingga apabila ada orang Pariaman yang ingin menikah dengan orang daerah lain di

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Esi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik Sebagai Syarat Peminangan

<sup>55</sup> Bagindo Armaid Tanjung, Kehidupan Banagari di Kota Pariaman (Padang : Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012) hlm. 165.

Minangkabau atau suku lainnya di Indonesia akan terjadi perbedaan antara budaya. Di satu sisi orang Pariaman yang memegang teguh tradisi harus melaksanakan adat istiadat leluhurnya, sedangkan di sisi lain keluarga calon pasangannya merasa keberatan, karena jika ia wanita maka dia harus bersusah payah mempersiapkan uang japuik untuk pasangannya, sedangkan jika ia laki-laki, ia akan merasa harga dirinya jatuh jika pihak perempuan yang menyediakan uang untuk pihak laki-laki. Maka dari itu timbullah musyawarah untuk menentukan besar ataupun hal-hal yang menyangkut tentang uang japuik.

Pada masyarakat Pariaman terdapat ciri khusus dalam memberikan penilaian kepada laki-laki (tinggi rendahnya derajat kaum laki-laki), terutama masalah gelar adat. Di daerah Pariaman untuk golongan laki-laki ini dikenal dengan empat macam gelar yaitu: Sidi, Bagindo, Sutan dan Uwo.

Ketiga gelar tersebut dipergunakan untuk penduduk asli Pariaman. Sedangkan untuk penduduk yang bukan asli Pariaman menggunakan sebutan Uwo. Semakin tinggi gelar yang dimiliki seorang laki-laki maka semakin tinggi pula uang japuik yang harus disediakan.

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Pemberian uang japuik sebagai kepemilikan pihak laki-laki, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table A.4**  
**Tentang Uang Japuik**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya	6 Orang	60%
2.	Tidak	4 Orang	40%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 60% Responden menyatakan bahwa Uang Japuik menjadi kepemilikan pihak laki-laki dan keluarganya, sedangkan 40% Responden menyatakan bahwa uang japuik tersebut tidak menjadi kepemilikan pihak laki-laki dan keluarganya, dikarenakan Uang japuik tersebut dapat dikatakan nanti akan dibelikan Emas, Pakaian, serta Perhiasaan untuk pihak perempuan dan juga Perlengkapan untuk pernikahan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama Dt Nagari Tumuangguang pada tanggal 08 Maret 2022, yang mana penulis menanyakan hal mengenai Apakah uang japuik sebagai bentuk yang berstatus pada kepemilikan pribadi pihak laki-laki atau pihak keluarga dan atau kerabat dan menurut Dt Nagari Tumuangguang itu menjadi kepemilikan pihak laki-laki, istilahnya uang japuik itu di isitilahkan sebagai bentuk prestasi kepada pihak laki-laki lalu, setelah pihak perempuan telah kerumah pihak laki-laki dalam ikatan sudah melakukan perkawinan, tradisi (Manjalang) maka pihak perempuan mendapatkan sebarang bentuk Emas, Pakaian, ataupun bentuk yang lainnya dari para saudara pihak laki-laki ibaratnya seperti membalas pemberian Uang japuik yang telah diberikan oleh

pihak perempuan, akan tetapi ini tergantung dengan siapa perempuan ini menikah, jika ia menikah dengan pihak laki-laki yang lebih kaya atau memiliki gelar yang lebih tinggi maka balasan tersebut bisa lebih banyak lagi.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan para pihak orang tua yaitu pada tanggal 08 Maret 2022 bersama Ibu Sitay yang penulis wawancari Pada tanggal 08 Maret 2022, yang penulis berikan pertanyaan yang sama, menurutnya Uang japuik itu tidak sepenuhnya menjadi milik pihak laki-laki akan tetapi nantik setelah pihak perempuan sudah sah menjadi istri, pihak perempuan akan mendapatkan kembali uang tersebut dalam bentuk Emas ataupun isi rumah mereka.<sup>57</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan uang japuik tersebut menjadi kepemilikan keluarga laki-laki.<sup>58</sup>

Selanjutnya menurut Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati, Bapak Edi, dan Bapak Syamsyurizal yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 09 Maret 2022, penulis juga mempertanyakan hal yang sama, Menurut mereka kepemilikan itu menjadi milik Pihak laki-laki, akan tetapi pihak perempuan mendapatkan balasan pada waktu mempelai perempuan manjalang (mengunjungi) rumah laki-laki yang dilaksanakan menurut adat dan merupakan acara puncak untuk menutup kedua

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

pesta yang biasanya bernilai lebih dari hadiah-hadiah perkawinan itu yang bernama baleh jalang. Baleh jalang, bagi si laki-laki mungkin agak memberatkan namun si laki-laki tidak membayar dengan sendiri tetapi dibantu oleh keluarga.<sup>59</sup>

Menurut Ibu Warni yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa Uang japuik itu tidak menjadi kepemilikan pihak laki-laki, akan tetapi separuh dari uang japuik itu menjadi milik pihak perempuan, artinya “Manjalang” dikasih uang berbentuk emas, istilahnya separuh dari uang japuik itu untuk perempuan, dimana uang japuik itu tujuannya untuk membantu pihak laki-laki dalam mengadakan pesta, atau dapat di artikan sebagai uang untuk menjemput laki-lak sebagai modal rumah tangganya kelak.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya, menurut ibu yeni Kepemilikan uang japuik itu menjadi milik pihak laki-laki, jadi nantik ada adatnya yang bernama “manjalang” pada saat itu terjadi kunjungan dari pihak perempuan kerumah pihak laki-laki. Pada saat tradisi ini ada saat bersalam-salaman, dimana para pihak laki-laki akan menyalam pihak perempuan sambil memberikan amplop yang berisi uang ataupun emas.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati, Bapak Edi, dan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Ardiman dan Bapak Hairan yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka Uang Japuk ini menjadi kepemilikan pihak laki-laki, akan tetapi setelah mereka bersanding menjadi suami-istri maka uang japuk tersebut akan dibalas menjadi bentuk emas ataupun uang dari pihak kerabat laki-laki.<sup>62</sup>

Pariaman yang punya kekhasan sendiri. Dalam prosesi penyelenggaraan pernikahan, Pariaman ada istilah uang japuk, uang ilang, uang dapua. Ketiganya dapat dikatakan sama, namun sedikit perbedaan satu sama lain. Persamaannya, sama-sama berasal dari keluarga calon pengantin perempuan Bedanya uang japuk akan dikembalikan pihak Keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada saat manjalang dalam bentuk lain yang terkadang jumlah (nilainya) lebih besar dari uang japuk.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut penulis sendiri dari hasil kuisisioner dan wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa Pengertian uang jemputan adalah nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita setelah dilakukan acara pernikahan. Dan Pihak pengantin pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan. Dan menurut buku Muchtarudin Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (marapulai) ketika pengantin wanita (Anak daro) berkunjung atau “batandang ka pihak pengantin wanita rumah mintuo” (rumah mertua). Bahkan

---

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Bapak Ardiman dan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuk

<sup>63</sup> Bagindo Armaidi Tanjung, Kehidupan Banagari di Kota Pariaman (Padang : Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012) hlm. 165.

pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak marapulai sebelumnya karena ini menyangkut gengsi keluarga marapulai itu sendiri.<sup>64</sup>

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Adakah akibat tidak terpenuhinya jumlah uang japuik oleh pihak perempuan, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table A.5**  
**Tentang Akibat Uang Japuik**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	4 Orang	40%
2.	Tidak	6 Orang	60%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 40% Responden menyatakan bahwa adanya akibat jika tidak terpenuhinya uang japuik oleh para pihak perempuan, sedangkan 60% Responden menyatakan Tidak dimana tidak menurut mereka itu di kembalikan kepada pihak keluarga masing-masing, dikarenakan sebelum terjadinya pengantaran uang japuik itu telah di tentukan besaran uang japuiknya, maka dari itu apabila hal ini terjadi maka sikapnya akan di kembalikan ke pihak keluarga.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022 tentang Apa akibat jika tidak

<sup>64</sup>Muchtaruddin, 1976, Kawin Bajapuik Menurut Adat di Pariaman, Padang.Hlm 26.

terpenuhinya uang japuik oleh pihak perempuan pada pihak laki-laki, menurut Dt Nagari Tumuangguang, sebelum memberikan uang japuik ada diberi waktu untuk bernegosiasi dalam hal jumlah uang japuik antara kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan, dan sejauh ini tidak pernah terdengar hal-hal tidak terpenuhinya uang japuik tersebut.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan para orang tua, yaitu menurut Ibuk Sitay dan Bapak Tangkiman penulis wawancarai pada tanggal 08 Maret 2022, dan menurutnya sejauh ini itulah syaratnya akan tetapi itu semua akan dikembalikan kepada kedua belah pihak untuk bernegosiasi. dan juga Bapak Tangkiman menjelaskan hal seperti ini tidak pernah terjadi, walaupun terjadi mungkin ini akan di kembalikan kepada kedua belah pihak.<sup>66</sup>

Pada 09 Maret 2022 hasil wawancara penulis dengan Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati, Dan Bapak Syamsyurizal penulis menanyakan pertanyaan tentang hal yang sama, menurut mereka hal seperti ini tidak pernah terdengar oleh mereka, dikarenakan sebelum terjadinya pengantaran uang japuik telah dilaksanakan negosiasi antara kedua belah pihak, maka dari itu timbul lah kesepakatan bersama tentang jumlah uang japuik. Akan tetapi apabila hal ini terjadi maka itu dikembalikan kedua belah pihak.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuangguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay dan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati, dan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

Menurut Ibu Warni dan yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua menjelaskan bahwa sebelum melakukan negosiasi, sudah ditentukan sekian uang jemputannya harus pihak perempuan memenuhinya, jemputan itu istilahnya itulah adat suatu adat yang harus di penuhi, akan tetapi uang jemputan itu kembali lagi ke pada perempuan.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni memberikan tanggapan bahwa hal seperti ini akan dikembalikan lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak, atau mungkin akan di adakan negosiasi kembali.<sup>69</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Ardiman dan Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, Uang japuik itu awalnya telah dilakukan negosiasi, maka dari itu apabila terjadi hal-hal seperti ini maka itu akan di kembalikan kepada kedua belah pihak, untuk dapat mencari solusinya ataupun jalan tengahnya.<sup>70</sup>

Setelah selesai kesepakatan mengenai besar atau jumlah uang japuik, Jadi kesepakatan tersebut tidak boleh diungkai lagi. Jika mungkin akan dihukum secara adat. Inilah yang dinamakan bertanda-tandaan. Uang japuik baru diserahkan pada saat berhelat kelak.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara Dengan Ibu Warni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Oran Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Bapak Ardiman dan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Uang Japuik

<sup>71</sup> Bagindo Armaid Tanjung, Kehidupan Banagari di Kota Pariaman (Padang : Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012) hlm. 166.

Menurut penulis, Pada adat Pariaman jarang terjadi ataupun tidak pernah terdengar hal-hal seperti Uang japuiknya tidak terpenuhi dikarenakan tiap-tiap orang sudah mempunyai penilaiannya sendiri dan sebelum itu sudah di adakan negosiasi. Jikapun itu terjadi maka akan dikembalikan lagi kepada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam adat minang pada masyarakat Pariaman mengenal dengan adanya Status Pertunangan yang menurut kuisisioner dibawah ini Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Apakah status pertunangan merupakan syarat yang harus berlaku dalam perkawinan pada masyarakat pariaman, dan dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table A.6**  
**Tentang Syarat Status Pertunangan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya	10 Orang	100%
2.	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa Status Pertunangan merupakan syarat yang harus/berlaku dalam perkawinan pada masyarakat Pariaman, karena Pertunangan merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan, karena adanya acara Pertukaran cincin yang di cincinnya terdapat kain berwarna kuning itulah tanda pertunangannya.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022 tentang Apakah status pertunangan merupakan syarat yang harus berlaku dalam perkawinan pada masyarakat Pariaman, Dt Nagari Tumuanguang berpendapat bahwa Pertunangan itu datangnya pihak perempuan kepada pihak laki-laki, mereka melakukan penukaran cincin “Tukar Tando” dalam bentuk emas ataupun lainnya, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apabila setelah acara “Tukar tando” terjadi masalah ataupun salah satu pihak ingkar atas kesepakatan maka pihak yang melakukan ingkar janji tersebut harus membayar denda 2 kali lipat dari uang japuik, kecuali salah satu pihak tiba-tiba meninggal dunia maka tidak ada pengembalian dana serta denda. Jadi, Tukar tando/pertunangan merupakan syarat untuk melangsungkan pernikahan di adat pariaman. Dan syaratnya ialah dan Dt Nagari Tumuanguang tersebut menjelaskan Jika orangnya beggar itu syaratnya Payung, Cincin 3 (tando), Tongkat, Kampia Sirih (lengkap isinya), dan Uang adat saling kanagari, tembusan cincin, uang tabiang runtuh, dan kasiak badarai. Jika mereka sesama orang nagari (kampung)/ satu kampung itu ada tambahan syaratnya yaitu satu (1) emas, jika dia beda nagari (Beda kampung) itu tambahannya adalah dua (2) emas. Dan harus memiliki juru sambah (juru bicara). Untuk segala bentuk uang dalam persyaratan ini harus di penuhi dan tidak boleh tidak terpenuhi. Dan itu semua di bagi secara merata.<sup>72</sup>

Batimbang tando/Tukar Tando adalah acara bertukar tanda dalam proses pernikahan pada masyarakat Minangkabau. Acara ini dilakukan apabila kedua

---

<sup>72</sup>Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Status Pertunangan

orang tua dari mempelai sepakat untuk melakukannya. Penentuan hari pernikahan juga ditentukan pada acara Batimbang tando<sup>73</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis dengan para pihak orang tua yang mana pada tanggal 08 Maret 2022 penulis melakukan wawancara bersama Ibu Sitay. Menurut Ibu Sitay, Acara Pertunangan merupakan syarat untuk dapat melangsungkan acara pernikahan, dikarenakan adanya pertukaran cincin menjadi symbol untuk para calon pengantin. Syaratnya antara lain adanya uang adat, uang japuikitan, dan cincin emas.<sup>74</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan Pertunangan merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan, karena adanya acara “Tukar tando” merupakan acara wajib yang harus dilaksanakan. Bapak Tangkiman menjelaskan seperti syarat ingin melakukan tunangan biasanya seperti Cincin, akan tetapi jika tidak ada cincin maka dapat diganti dengan kain, pakaian ataupun lainnya.<sup>75</sup>

Serta Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati, dan Bapak Syamsyurizal yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022 dan penulis menanyakan pertanyaan tentang hal yang sama, menurut mereka sebelum diberlangsungkannya pernikahan harus diadakannya acara Batimbang tando atau tukar tando, yang dimana pada

---

<sup>73</sup>Lubis dan Khasiah (2016). "Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatera Barat". *Jurnal Komunikasi SPIKOM*.

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Status Pertunangan

<sup>75</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Status Pertunangan

saat acara itu dilakukan pertukaran cincin antara mempelai laki-laki dan perempuan, sebagai symbol bahwa mereka akan melakukan pernikahan, maka dari itu menurut mereka pertunangan merupakan salah satu syarat yang berlaku untuk melakukan perkawinan. menurut mereka Syarat-syaratnya ialah Cincin, Hantaran, Payung dan juga lazimnya sama seperti syarat ingin melakukan pertunangan di daerah lain.<sup>76</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan, menurut mereka iya benar bahwa pertunangan merupakan salah satu syarat untuk melakukan pernikahan. selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang dimana menurut mereka Syaratnya sama semua dengan yang terjadi di daerah-daerah lain untuk saling mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi nantik akan di remukkan lagi kepada ninik mamaknya gimana syarat-syaratnya.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya Pertunangan merupakan salah satu syarat untuk menikah pada adat pariaman. menurutnya syaratnya ialah cincin dan emas.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati, dan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Status Pertunangan

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status Pertunangan

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status Pertunangan

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, acara batimbang tando tadilah acara pertunangan, maka dari itu dapat disimpulkan sebagai suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Menurut mereka, Biasanya berupa benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga.<sup>79</sup>

Batimbang tando/Tukar Tando diadakan pada malam hari. Orang tua dan kerabat terdekat dari pihak mempelai laki-laki mendatangi rumah mempelai perempuan. Mereka kemudian membahas persyaratan pernikahan kepada orang tua dan kerabat dekat dari mempelai perempuan. Apabila persyaratan telah disetujui, maka pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan akan saling bertukar tanda. Tanda ini merupakan mahar yang dapat berupa cincin, kain, dan gelang tembaga.<sup>80</sup>

Menurut penulis, dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pertunangan pada adat Pariaman itu bernama “Batimbang Tando/Tukar Tando” yang merupakan salah satu syarat dalam acara perkawinan, yang dimana dilaksanakan pada saat pihak perempuan menghampiri pihak laki-laki lalu, melaksanakan acara penukaran cincin, dan mencari hari yang baik untuk melakukan pernikahan. Dan syarat untuk melakukan Pertunangan pada adat pariaman itu hampir sama halnya dengan yang terjadi di daerah lain akan tetapi yang jadi pembedanya ialah pada adat pariaman, benda-benda pusaka juga

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status Pertunangan

<sup>80</sup> Dora, Nur Iza (2018). "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat "Melayu" Ujung Gading

menjadi persyaratan untuk mengadakan pertunangan. Serta untuk melakukan pertunangan mereka juga memiliki syarat yaitu harus memiliki juru sambah (Juru Bicara).

Pada saat prosesi batimbang tando (Pertunangan) pihak perempuan (si alek) lah yang datang kerumah kediaman laki-laki dengan membawa ayah, ibu, saudara, ninik mamak, urang sumando dan seorang juru sambah (juru bicara) apa bila dari pihak keluarga tidak ada yang mahir berbasa-basi dan fasih berkatakata, namun perempuan dan laki-laki yang akan dipertunangkan tidak boleh ikut hadir dalam acara tersebut.<sup>81</sup>

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Bagaimana jika syarat-syarat tidak di penuhi oleh keluarga dan kerabat serta calon, apakah pertunangan akan batal, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table A.7**

**Tentang Syarat Tidak Terpenuhi Dalam Pertunangan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Batal	2 Orang	20%
2.	Tidak	8 Orang	80%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 20% Responden menyatakan bahwa Pertunangan akan batal jika tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, akan tetapi

<sup>81</sup>Jamaris, Edwar. *Pengantar sastra rakyat Minangkabau*. Yayasan Obor Indonesia, 2002. Hlm. 64

80% Responden menyatakan bahwa pertunangan tidak akan batal jika syarat tersebut tidak terpenuhi akan tetapi di tunda dan di adakan kembali musyawarah keluarga atau singkatnya dikembalikan kembali kepada keputusan keluarga.

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama Dt Nagari Tumuangguang pada tanggal 08 Maret 2022 tentang bagaimana jika syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, Dt Nagari Tumuangguang menjelaskan bahwa, Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan dilakukan permusyawaraan antara kedua belah pihak, akan tetapi untuk syarat pertunangan ini yang jelasnya uang- uang tersebut wajib dipenuhi.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut para orang tua, pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis wawancari ialah ibu sitay dan Bapak Tangkiman, menurutnya kembali kepada kesepakatan keluarga. Sama hal nya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan Syarat tersebut harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka pertunangan di anggap gagal atau tidak pernah terjadi.<sup>83</sup>

Menurut Ibu Desmawati Ibu Yendrawati, dan Bapak Syamsyurizal yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022, menurut mereka, Jika syarat

---

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuangguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Tidak Terpenuhi Dalam Pertunangan

<sup>83</sup>Wawancara Dengan Ibu Sitay dan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Tidak Terpenuhi Dalam Pertunangan

tersebut tidak terpenuhi maka akan dikembalikan kepada pihak keluarga, akan tetapi setau mereka hal seperti ini tidak pernah terjadi.<sup>84</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menjelaskan bahwa Syarat tersebut istilahnya wajib untuk dipenuhi jika tidak terpenuhi maka pertunangan di anggap gagal/batal.<sup>85</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni Syarat tersebut sangatla mudah untuk dipenuhi jadi jarang sekali rasanya jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.<sup>86</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, itu semua akan dikembalikan ke pihak keluarga bagaimana maunya dan baiknya.<sup>87</sup>

Sebelum dilakukannya Batimbang tando ada namanya, Pasambahan batimbang tando ini berupa musyawarah yang dilakukan antara keluarga perempuan (si alek) dengan keluarga laki-laki (si pangka) yaitu mencari kata mufakat bersama untuk kejenjang yang lebih serius atau pernikahan. Maka dari itu jarang sekali terjadi permasalahan syarat tidak terpenuhi.

---

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati dan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat Tidak Terpenuhi Dalam Pertunangan

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Tidak Terpenuhi Dalam Pertunangan

<sup>86</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Tidak Terpenuhi Dalam Pertunangan

<sup>87</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Tidak Terpenuhi Dalam Pertunangan

Pertunangan merupakan suatu permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan itu sendiri timbul dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan perkawinan. Persetujuan ini dapat oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan pelamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>88</sup>

Menurut Penulis, syarat-syarat itu harus terpenuhi karena sebelumnya telah diadakan musyawarah yang menghasilkan mufakat, maka berarti sudah ditentukan syarat-syaratnya terlebih dahulu, jika kemudianpun salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat di tunda untuk kembali menjalankan musyawarah kembali antara kedua belah pihak agar perkawinan tersebut tidak batal.

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Apa itu Resepsi, dapat dilihat pada table dibawah ini :

---

<sup>88</sup> Soerojo Wignodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1987, Hlm 124

**Table A.8**  
**Tentang Resepsi**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Mengetahui dengan baik	10 Orang	100%
2.	Tidak mengetahui	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa mereka mengetahui apa itu Resepsi, dimana Resepsi berupa kegiatan pesta perayaan pernikahan yang dilaksanakan setelah adanya acara akad nikah. Resepsi di adakan agar Keluarga besar, serta masyarakat mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah sah menjadi sepasang suami istri.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, menurut Dt Nagari Tumuanguang, beliau menjelaskan Resepsi ialah Baralek dengan mengundang tamu-tamu/masyarakat sekitar.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara antara penulis dan para orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan hal yang sama pada Ibu Sitay, menurutnya resepsi ialah mengundang masyarakat sekitar setelah terjadinya akad nikah.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Resepsi

<sup>90</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Resepsi

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan pesta yang diadakan setelah pelaksanaan akad nikah.<sup>91</sup>

Menurut Ibu Desmawati, Ibu Yendrawati, dan Bapak Syamsyurizal yang penulis wawancarai pada tanggal 09 Maret 2022, menurut mereka Resepsi itu hal yang penting untuk diadakan, resepsi merupakan suatu acara pesta setelah terjadinya akad.<sup>92</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Hairan yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menjelaskan Resepsi merupakan acara pasca akad nikah.<sup>93</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni Resepsi merupakan suatu pesta yang diadakan setelah pelaksanaan upacara pernikahan.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup>Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Resepsi

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Ibu Yendrawati, Ibu Desmawati, dan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Resepsi

<sup>93</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Resepsi

<sup>94</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Resepsi

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Ardiman, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, Resepsi ialah kegiatan mengundang orang-orang ke acara pernikahan.<sup>95</sup>

Basandiang dirumah Anak Daro/Resepsi Setelah kedatangan marapulai beserta rombongannya, marapulai didudukan diatas pelaminan bersama dengan anak daro. Pada acara ini sejak awal sampai akhir katiduran, pelaminan sudah dipasang di tengah rumah, dan payung kuning di halaman rumah. Pada acara basandiang inilah semua kerabat, sanak keluarga diundang untuk selamatan. Biasanya ditampilkan tari-tarian tradisi Minangkabau dan diiringi oleh musik tradisi untuk memeriahkan pesta perkawinan.<sup>96</sup>

Menurut Penulis, Resepsi ialah Acara yang terjadi setelah akad nikah berlangsung maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak daro. Anak daro dan marapulai akan menanti tamu alek saling salam dan diwarnai musik dari halaman rumah.

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Syarat Resepsi, dapat dilihat pada table dibawah ini :

---

<sup>95</sup>Wawancara Dengan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Resepsi

<sup>96</sup>Marah Syarifuddin, Monografi Wilayah Ninik Mamak Nan Salapan Suku Nagari Padang (Padang : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 2002) hlm. 70-71.

**Table A.9**  
**Tentang Syarat Dalam Resepsi**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	2 Orang	20%
2.	Tidak	8 Orang	80%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 20% Responden menyatakan bahwa adanya syarat untuk melakukan resepsi serta 80% Responden menyatakan bahwa tidak adanya syarat untuk melakukan resepsi dikarenakan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi saat masa pertunangan.

Penulis juga melakukan wawancara bersama Dt Nagari Tumuangguang pada tanggal 08 Maret 2022, menurut beliau, Jika semua syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya telah selesai maka acara/resepsi pernikahan tinggal dilaksanakan.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut para orang tua, pada hasil wawancara :

Pada tanggal 08 Maret 2022, menurut Ibu Sitay syaratnya ialah Carano (dan isinya) harus ada ditengah rumah tersebut.

Carano (terjemahan kasar: cerana) atau boko (bahasa Indonesia: bokor) adalah wadah berupa dulang berkaki yang terbuat dari loyang atau logam kuningan yang dikenal di Minangkabau. Wadah ini digunakan dalam upacara adat

<sup>97</sup>Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuangguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Dalam Resepsi

sebagai tempat sirih beserta kelengkapannya seperti tembakau, gambir, kapur sirih, dsb<sup>98</sup> sedangkan Menurut Ibu Sitay, Syarat-syaratnya tidak ada.<sup>99</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan Tidak ada persyaratan untuk melaksanakan resepsi.<sup>100</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancarai pada tanggal 09 Maret 2022, menurut mereka Syaratnya yaitu sewaktu mereka ingin melaksanakan batimbang tando tadi.<sup>101</sup> Sedangkan menurut Bapak Syamsyurizal syarat dalam melaksanakan resepsi itu tidak ada.<sup>102</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan, menurut mereka tidak ada syarat untuk melakukan resepsi.<sup>103</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni, syaratnya yaitu meletakkan carano di tengah rumah.<sup>104</sup>

---

<sup>98</sup>Budaya Menyambut Tamu "Kunyahlah Siriah" di Minangkabau". Cendana News. 2017-09-10. Diakses tanggal 2019-10-20.

<sup>99</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Dalam Resepsi

<sup>100</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Dalam Resepsi

<sup>101</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat Dalam Resepsi

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat Dalam Resepsi

<sup>103</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Dalam Resepsi

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, syarat untuk resepsi itu sendiri tidak ada, yang penting syarat sebelum itu sudah dilaksanakan.<sup>105</sup>

Menurut Anwar Haryono. Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan itu sendiri adalah suatu akad ataupun perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>106</sup>

Menurut penulis, syarat melakukan resepsi itu tidak ada, dikarenakan telah banyak syarat-syarat yang dipenuhi sebelum terjadinya acara Ijab Kabul/Akad nikah, Carano itu sendiri merupakan suatu keharusan yang sifatnya wajib di setiap pelaksanaan acara-acara besar adat di daerah minangkabau.

Pada hasil kuisisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Adakah akibat jika Syarat Resepsi tidak terpenuhi dapat dilihat pada table dibawah ini :

---

<sup>104</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Dalam Resepsi

<sup>105</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022

<sup>106</sup> Moh. Idris Romulyo, Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet 1, Jakarta, Sinar Grafika 1995, Hlm 45

**Table A.10**

**Tentang Akibat Tidak Tepernuhinya Syarat Resepsi**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	2 Orang	20%
2.	Tidak	8 Orang	80%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 20% Responden menyatakan adanya akibat yang dapat terjadi jika tidak terlaksanakannya syarat-syarat untuk melakukan resepsi, akan tetapi menurut 80% Responden tidak ada akibat jika tidak dilaksanakannya Resepsi. Karena menurut mereka resepsi itu sifatnya tidak suatu kewajiban.

Menurut hasil wawancara penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, tentang apabila resepsi tersebut tidak diadakan, menurut beliau Tidak ada masalah jika resepsi tersebut tidak diadakan.<sup>107</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara para orang tua :

Tanggapan Ibu Sitay, pada tanggal 08 Maret 2022 Menurut Ibu Sitay, Resepsi itu bukan suatu hal yang wajib, dikarenakan akad nikah saja sudah cukup, jadi jika resepsi tidak diadakan itu tidak jadi masalah<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuanguang Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhi Syarat Resepsi

<sup>108</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhi Syarat Resepsi

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan Tidak ada masalah jika resepsi tidak dilaksanakan, asal sudah melaksanakan akad nikah.<sup>109</sup>

Menurut Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancarai pada tanggal 09 Maret 2022, menurut mereka Resepsi itu tidak harus diadakan, jadi tidak ada masalah jika tidak dilaksanakan.<sup>110</sup> Menurut Bapak Syamsyurizal apabila resepsi tidak dilaksanakan bukanlah menjadi masalah karena itu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga ingin dilaksanakannya resepsi atau tidak.<sup>111</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka, Resepsi itu sebenarnya harus diadakan untuk kedepannya agar tidak ada fitnah, akan tetapi jika keuangan pihak keluarga tidak ada itu tidak masalah asal terjadi akad nikah yang sah dan masyarakat mengetahuinya.<sup>112</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni

---

<sup>109</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Resepsi

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Resepsi

<sup>111</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Resepsi

<sup>112</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Resepsi

menurut ibu yeni, Resepsi itu jika tidak diadakan atau dilaksanakan tidak jadi masalah.<sup>113</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, Resepsi jika tidak diadakan tidak masalah.<sup>114</sup>

Di dalam perkawinan dikenal dengan adanya suatu prosesi yang dinamakan dengan *walimatul 'ursi* atau bisa disebut juga dengan resepsi dalam suatu perkawinan. Prosesi ini dilakukan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi sepasang suami-istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.<sup>115</sup>

Menurut Penulis Jika resepsi itu tidak dilaksanakan itu tidak menjadi masalah, asal sudah terjadinya acara akad nikah yang sah. Dan Resepsi inipun menurut penulis bukan suatu kewajiban melainkan Cuma sebagai informasi bahwa kedua pengantin ini telah menikah.

Pada hasil kuisioner yang penulis ajukan kepada para Pasangan Suami/Istri di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan perkawinan apakah akan batal, dapat dilihat pada table dibawah ini :

---

<sup>113</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Resepsi

<sup>114</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Resepsi

<sup>115</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet III, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999, Hlm 19-17

**Table A.11**

**Tentang Resepsi tidak dilaksanakan Perkawinan akan batal**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Batal	-	-
2.	Tidak	10 Orang	100%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa perkawinan tidak akan batal jika tidak dilaksanakannya resepsi, karena sebelum resepsi telah dilaksanakan akad pernikahan yang dimana ijab/kalimatnya telah mengisahkan perempuan dan laki-laki baik secara agama maupun ketentuan aturan yang ada. dan resepsi sifatnya hanya sebagai pemberitahuan untuk keluarga besar serta masyarakat sekitar.

Menurut hasil wawancara penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang apabila Resepsi itu tidak dilaksanakan perkawinannya akan batal, menurut Dt Nagari Tumuanguang, Resepsi itu tidak mutlak juga, semua tergantung dari pihak keluarga. Dan sebelum terjadinya Resepsi telah terjadi akad nikah maka perkawinan tidak akan batal.<sup>116</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Perkawinan tidak dapat batal karena tidak dilaksanakannya resepsi

<sup>116</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

kecuali yang tidak dilaksanakan itu syarat-syarat untuk menuju akad nikah/pertunangannya.<sup>117</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan Tidak akan batal perkawinan meskipun resepsi tidak dilaksanakan, dikarenakan perkawinan dapat batal jika tidak dilaksanakannya akad pernikahan.<sup>118</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022, menurut mereka Pernikahan tidak dapat batal begitu saja dan Resepsi itu tidak harus diadakan, jadi tidak ada masalah jika tidak dilaksanakan<sup>119</sup>

Menurut Bapak syamsyurizal dan Bapak Edi, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya pada tanggal 09 Maret 2022. Menurut mereka, Resepsi jika tidak diadakan tidak masalah. Karena selama ini tidak ada pembatalan atas pernikahan karena tidak terjadinya Resepsi pernikahan.<sup>120</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka, Resepsi itu sebenarnya harus diadakan untuk kedepannya agar tidak ada fitnah, akan tetapi jika keuangan pihak keluarga tidak ada itu tidak masalah asal terjadi akad nikah yang sah dan masyarakat

---

<sup>117</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

<sup>118</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

<sup>119</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

<sup>120</sup> Wawancara Dengan Bapak syamsyurizal dan Bapak Edi sebagai pihak orang tua pada Tanggal 09 Maret 2022 tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

mengetahuinya. Dan Pernikahan tidak akan batal hanya karena tidak dilaksanakannya Resepsi.<sup>121</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut ibu yeni, Resepsi itu jika tidak diadakan atau dilaksanakan tidak jadi masalah. Dan perkawinan akan batal jika hanya tidak terpenuhinya beberapa persyaratan ataupun terjadinya penghianatan saat ingin menyegerakan pernikahan.<sup>122</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan menurutnya tidak ada pembatalan pernikahan walaupun resepsi tidak dilaksanakan, menurut ia Pernikahan itu telah dianggap sah karena syarat untuk melangsungkan akad nikah sudah terpenuhi, sedangkan untuk resepsi pernikahan itu tidak ada kewajiban.<sup>123</sup>

Pada adat minang sendiri termasuk di Daerah Pariaman Resepsi pernikahan sering disebut juga dengan “Bersanding di Pelaminan”, dimana menurutnya Setelah terjadinya akad nikah berlangsung maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak dari, Anak daro dan marapulai akan menanti tamu alek salinga alam dan diwarnai musik dari halaman rumah.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

<sup>122</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

<sup>123</sup> Wawancara Dengan Bapak Hardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Jika resepsi tidak dilaksanakan pernikahan akan batal

<sup>124</sup> Wahyuni, S. W. S., Ibrahim, B. I. B., & Melay, R. M. R. *Pergeseran Tata Cara Adat Perkawinan Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Riau University).

Menurut Penulis sendiri Resepsi Pernikahan ataupun dapat disebut Bersandingan di Pelaminan merupakan masuk ke tata cara pernikahan adat di Minangkabau salah satunya di daerah Pariaman, akan tetapi Bersandingan di Pelaminan/Resepsi Pernikahan tidak memiliki sifat yang akan dapat membatalkan Perkawinan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, karena yang dapat membatalkan perkawinan ialah jika tidak terjadinya akad nikah dan tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu di saat ingin melakukan Ijab Kabul/Akad Nikah.

**Table A.12**  
**Tentang Resepsi sebuah Kewajiban**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	10 Orang	100%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa resepsi bukan suatu kewajiban untuk dilaksanakan, dikarenakan Ijab Kabul/Akad Nikah yang diwajibkan baik secara hukum adat ataupun agama

Menurut hasil wawancara penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang apakah Resepsi sebuah kewajiban di masyarakat Pariaman tidak ada kewajiban yang menyatakan harus dilaksanakannya sebuah resepsi<sup>125</sup>

<sup>125</sup>Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Resepsi itu tidak kewajiban, akan tetapi jaman sekarang kebanyakan resepsi itu sering diadakan, akan tetapi ada juga yang Cuma melaksanakan akad nikah saja.<sup>126</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan Kewajiban untuk melaksanakan resepsi itu tidak ada, tapi itu semua tergantung ke pihak keluarganya.<sup>127</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022, untuk melaksanakan Resepsi itu tidak ada kewajiban.<sup>128</sup> Sedangkan Menurut Bapak Syamsyurizal melaksanakan resepsi tergantung kedua belah pihak keluarga tadi ingin dilaksanakan atau tidak.<sup>129</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka, Sebenarnya tidak akan tetapi menurut pendapat

---

<sup>126</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

<sup>127</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

<sup>128</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

<sup>129</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

mereka wajib dikarenakan itu untuk memberitahu masyarakat, dan keluarga kita. Agar mereka tau bahwa kita melaksanakan hajat untuk anak dan keponakan.<sup>130</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau Kewajiban melaksanakan pernikahan itu tidak wajib.<sup>131</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut mereka, jika dikatakan wajib tidak akan tetapi untuk dapat mengantisipasi fitnah dikemudian hari lebih baik untuk diadakan.<sup>132</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yakni *Hukum Perkawinan* di Indonesia berpendapat bahawa di samping perkawinan yang dilakukan dan di tentukan berdasarkan hukum islam, lazimnta diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau selamatan dan sebagainya. Pelaksanaanya di berbgai daerah di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat dan kebiasaan di wilayah masing-masing. Upacara perkawinan ini adalah akar pada adat istiadat yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama islam masuk ke Indonesia.<sup>133</sup>

Menurut Penulis, dari wawancara dan materi yang tertera pada table A.12 diatas dapat penulis simpulkan bahwa, untuk melaksanakan Resepsi pernikahan di masyarakat pariaman itu tidak wajib, akan tetapi dibalikkan kepada keinginan

---

<sup>130</sup> Waancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

<sup>131</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

<sup>132</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Jika Resepsi Tidak Dilaksanakan

<sup>133</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1991, Hlm 52

keluarga masing-masing. Resepsi itu menurut beberapa keluarga yang penulis wawancarai dapat dikatakan wajib ataupun harus dilaksanakan, karena untuk memberi informasi kepada orang banyak bahwa telah terjadinya pernikahan antara laki-laki dan juga perempuan, serta untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga barunya

### **B. Akibat hukum dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi-pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga keluarga yang bersangkutan, mulai dari mencari pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan dalam hukum adat bukan hanya menyangkut masalah pengantin laki-laki dan perempuan tetapi juga masalah keluarga dari kedua pihak dan sistem masyarakatnya yang berlaku.

Setiap perbuatan hukum dalam hukum adat yang dapat menimbulkan akibat hukum haruslah disertai dengan visualisasi perbuatan dalam bentuk nyata, artinya setiap hubungan yang dilakukan menurut hukum adat hanya ada jika telah ada yang mengikatnya yang nyata serta dapat ditangkap dengan panca indra sebagai alat untuk membuat kategori hukum serta membedakan antara satu dengan yang lainnya maka itulah yang disebut dengan konstruksi hukum adat serba jelas.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Zulherman Idris, " Jurnal Mahkamah " Identifikasi Hukum Adat ( Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum, 2012, Hlm 136

Sistem matrilineal yang berlaku pada masyarakat Minangkabau turut pula mempengaruhi sistem perkawinan yang bersifat eksogami berarti suatu perkawinan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan dari satu clan. Sistem perkawinan yang bersifat eksogami menghasilkan suatu bentuk perkawinan yang sangat dikenal pada masyarakat Minangkabau adalah perkawinan semendo, yaitu kedua belah pihak yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum atau suku dari kekerabatan pasangannya karena menurut struktur masyarakat Minangkabau bahwa setiap individu dalam kaum adalah warga kaum atau suku mereka masing-masing meskipun telah diikat dalam perkawinan adat dan telah melahirkan keturunan dari kaum atau suku tersebut.

Setelah melaksanakan pernikahan Peranan serta kedudukan seorang suami/istripun di dalam keluarga memiliki aturan dari turun menurun yang berlaku di Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada table kuisisioner dibawah ini :

**Table B.1**  
**Tentang Peranan dan Kedudukan Suami/Istri**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya, ada	10 Orang	100%
2.	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa Adanya peranan dan kedudukan antara suami/istri dalam Keluarga/Kerabat

setelah terjadinya pernikahan dikarenakan pada dasarnya semua telah diatur dari turun menurun bahwa adanya kedudukan ataupun peranan seseorang setelah menikah.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuangung pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang apakah Setelah pelaksanaan perkawinan bagaimana peranan dan kedudukan suami/istri dalam keluarga/kerabat, ia menjelaskan bahwa Menantu, kalau disini ya orang pariaman kalau laki-laki di pihak perempuan namanya Sumando (menantu), Sumando itu ialah istilah untuk laki-laki yang bergabung dengan keluarga perempuan yang diikat dengan tali pernikahan. Statusnya di dalam keluarga istrinya adalah orang datang. Seorang perempuan yang telah menikah atau menjadi istri, tugasnya mengasuh anak atau mengurus keluarga, termasuk mengurus masalah makan dan pakaian suaminya. Bahkan, sejak prasejarah, kegiatan memasak dan tinggal di rumah merupakan urusan perempuan. Sedangkan urusan laki-laki berburu dan bekerja.<sup>135</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Kedudukan laki-laki itu ialah menjadi Sumando serta ditentukannya gala (gelarnya) setelah ada gelarnya maka suami (laki-laki) tersebut tidak boleh di panggil nama harus di panggil gelarnya, dan Seorang perempuan yang telah

---

<sup>135</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuangung Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

melakukan sebuah pernikahan memiliki tugas dan kedudukan mengatur segala urusan rumah.<sup>136</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa kedudukan dan peran laki-laki akan menjadi sumando yang dapat dikatakan sebagai menantu, serta peran dan kedudukan perempuan hanya mengatur urusan rumah akan tetapi perempuan tetap berhak untuk bekerja jika ia mau.<sup>137</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancarai pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>138</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa menjadi kedudukan dan perannya di mana ayah atau suami telah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dan telah berkumpul bersama istri dan keluarga barunya.<sup>139</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka kedudukan istilahnya kalau orang adat pariaman, kalau laki-laki udah masuk keluarga perempuan itu nanti diberi gelar. Ada 4 gelar kalau orang pariaman. 1. Mara 2. Bagindo 3. Sidi 4. Sutan. itulah gelar untuk

---

<sup>136</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

<sup>137</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

<sup>138</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

<sup>139</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

pihak laki-laki yang datang ke perempuan tapi itu orang udah gak pakai lagi nama aslinya.<sup>140</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau kedudukan dan peran suami/istri ialah menjadi menantu di keluarga masing-masing.<sup>141</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya suami/istri memiliki peran yang sama sebagai menantu akan tetapi istri lebih memperhatikan urusan rumah dan suami mencari nafkah.<sup>142</sup>

Hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal dimana mereka hidup dalam suatu ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan di hitung menurut garis keturunan ibu.<sup>143</sup> Di dalam perkawinan adat Minangkabau maka kedudukan suami sebagai semando yang artinya suami turut berdiam di rumah istri dan atau keluaraganya.<sup>144</sup>

Menurut Penulis, dari wawancara dan materi yang tertera pada table kuisisioner diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Peranan dan Kedudukan Suami/Istri dalam keluarga/kerabatnya ialah sama-sama menjadi menantu akan tetapi dalam

---

<sup>140</sup> Waancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

<sup>141</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

<sup>142</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Kedudukan dan Peran Suami/Istri dalam Keluarga/Kerabat

<sup>143</sup> Haizairin , Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 1983, Hlm 51

<sup>144</sup> Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, 1959, Hlm 16

perkawinan diseluruh suku adat minangkabau, pihak perempuan akan tetap tinggal bersama keluarganya dan pihak laki-laki mengikuti perempuan untuk tinggal bersama keluarganya maka dari itu kedudukan perempuan tetap menjadi anak dirumahnya dan menjadi menantu dirumah pihak laki-laki sedangkan pihak laki-laki menjadi Semando (menantu) dirumah mertuanya sewaktu dia memasuki rumah mertuanya maka dia akan diberikan gelar sebagai nama panggilannya sehari-hari menggantikan nama aslinya, dan semando tersebut diperkenankan untuk bergaul di lingkungan kerabat istrinya (ipar).

Dikarenakan adanya kedudukan dan peranan suami/istri pada keluarga/kerabat maka adalah aturan yang mengaturnya, baik hukum nasional ataupun hukum adat, dapat dilihat pada kuisisioner dibawah ini :

**Table B.2**  
**Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	8 Orang	80%
2.	Tidak	2 Orang	20%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut table kuisisioner diatas dimana 80% menyatakan bahwa adanya status kekerabatan/keluarga yang diatur pada hukum adat di minangkabau tepatnya Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, menurut mereka setelah terjadinya pernikahan maka menimbulkan hubungan keluarga

diantara kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki dan juga pihak keluarga perempuan.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Penulis menanyakan status para pihak dalam keluarga dan kerabat yang diatur dalam hukum adat minangkabau di masyarakat hukum adat menurutnya Pihak laki-laki dan perempuan itu udah satu keluarga, apapun yang terjadi di pihak laki-laki keluarga perempuan datang melihat begitu pula sebaliknya. Mereka harus saling mengunjungi.<sup>145</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Penulis juga menanyakan status para pihak dalam keluarga dan kerabat yang diatur dalam hukum adat minangkabau di masyarakat hukum adat menurut ibu sitay sendiri tidak ada<sup>146</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa status para pihak dalam keluarga dan kerabat yang diatur dalam hukum adat minangkabau di masyarakat hukum adat statusnya sama dengan hukum di Indonesia yaitu saudara ipar<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Status Para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>146</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>147</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>148</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa status para pihak dalam keluarga dan kerabat yang diatur dalam hukum adat minangkabau di masyarakat hukum adat menurut mereka bahwa status dalam hukum adatnya mereka akan menjadi suatu keluarga yang akan saling membantu satu sama lain.<sup>149</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka status para pihak dalam keluarga dan kerabat yang diatur dalam hukum adat minangkabau di masyarakat hukum adat menurut mereka Statusnya seperti keluarganya sama saja<sup>150</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau status para pihak dalam keluarga dan kerabat yang diatur dalam hukum adat minangkabau di masyarakat hukum adat menurut ibu yeni tidak ada diatur dalam hukum adat<sup>151</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya status para pihak dalam keluarga dan kerabat

---

<sup>148</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>149</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>150</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>151</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

yang diatur dalam hukum adat minangkabau di masyarakat hukum adat menurutnya Status mereka tercatat sebagai menantu dan mertua serta saudara seipar dan itu sama saja dengan hukum yang ada di Indonesia.<sup>152</sup>

Menurut Penulis sendiri status dalam pihak keluarga/kerabat setelah menikah itu hakikatnya sama dengan hukum yang berada pada Kitab undang-undang hukum perdata yaitu dikarenakan perkawinan menimbulkan suatu keluarga baru serta menjadikan dua keluarga menjadi satu keluarga dan statusnya yaitu sama seperti Suami/Istri di keluarganya tetap menjadi anak sedangkan dirumah Suami/istrinya mereka menjadi menantu, dan mereka memiliki hak untuk dapat berbaur bersama kerabat lainnya seperti saudara ipar. Dan setelah menikah laki-laki(Sumando/menantu) akan tinggal di rumah istri atau tinggal di lingkungan atau kampung istri. Ini yang lazim terjadi di Minangkabau. Sumando adalah seorang tamu di keluarga istri. Jadi akan sangat dihormati. Keluarga istri akan memanggil dengan gelarnya, mereka tidak boleh memanggil nama secara langsung. jika seorang perempuan maka kamu disebut Pasumandan oleh keluarga suami. Kedudukan istri sama dengan istri-istri dari saudara laki-laki dari suami kamu. Saudara perempuan dari istri oleh suami disebut sebagai ipa (ipar). Sedangkan saudara laki-laki dari istri oleh suami disebut sebagai Mamak Rumah. Sementara itu hubungan timbal balik antara pihak perempuan di keluarga suami dan pihak perempuan di keluarga istri disebut bisan.

---

<sup>152</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbedabeda. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.<sup>153</sup>

Pada hukum adat sendiri memiliki istilah Genologis matriakat yaitu kedudukan pihak perempuan dalam keluarga atau dari laki-laki, pada table kuisisioner dibawah ini akan ditemukan ada atau tidaknya syarat persukuan bagi para pihak matriakat untuk melaksanakan perkawinan, dapat dilihat pada table kuisisioner dibawah ini :

---

<sup>153</sup> B Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 159

**Table B.3**

**Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	10 Orang	100%
2.	Tidak ada	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas dimana 100% Responden menyatakan bahwa adanya syarat persukuan bagi para pihak dalam melangsungkan perkawinan, yang dimana menurut para responden bahwa syarat-syarat itu pada umumnya ialah telah diatur secara turun menurun di dalam hukum adat yang dianut oleh masyarakat minangkabau.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Bagaimana syarat persukuan bagi para pihak dalam melangsungkan perkawinan menurutnya ialah Syaratnya yang paling utama ialah untuk Menikah sesama suku tidak boleh, ada juga yang melanggar satu-satu. Tidak dikenakan sanksi dan di lihat dulu datuknya siapa tapi kalau dilihat terus ke atasnya sebenarnya tidak boleh. Kalau ada yang melanggar resiko sendiri kena sial dan lainnya.<sup>154</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

<sup>154</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya yaitu umumnya ya Tidak boleh sesama suku<sup>155</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa itu biasanya tidak diperbolehkannya menikah dengan yang satu suku dan untuk melangsungkan perkawinan itu harus melibatkan mamak (Paman)<sup>156</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>157</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa beberapa hal yang perlu diketahui dalam adat Minangkabau, yakni dimana Mamak bertanggung jawab atas kemenakannya untuk mencari jodoh dan memilih calon kemenakannya atau dapat dikatakan Mamak orang yang memiliki peranan penting dalam perkawinan keponakannya dan adanya larangan nikah sesuku agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar adat serta kesialan selama berumah tangga.<sup>158</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka Menikah sesuku yang dimana menurut logika pada hukum adat tidak baik. Sangsinya jika dilanggar adalah sangsi moral,

---

<sup>155</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

<sup>156</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

<sup>157</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

<sup>158</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sangsinya, membuat aib pada keluarga.<sup>159</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau Syarat persukuan yaitu dilarang adanya menikah satu suku yang akan menimbulkan aib nantinya<sup>160</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya Pernkawinan diatur oleh Mamak agar kemenakkannya tidak melakukan pernikahan satu suku.<sup>161</sup>

Di Minangkabau kawin sesuku merupakan suatu perkawinan yang dilarang di dalam adat dikarenakan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang sesuku itu merupakan orang yang satu daerah menurut matrilineal, sekaum, walaupun mereka berbeda kuampung akan tetapi mempunyai suku yang sama, maka mereka dianggap satu daerah.<sup>162</sup> Apabila ada di dalam masyarakat melalukan perkawinan sesuku maka masyarakat yang melakukannya akan dikenakan denda serta sanksi seperti di usir dalam kampungnya dan sukunya serta selain itu diberikan denda satu ekor kerbau. Masyarakat Minangkabau mempercayai bahwa apabila terjadi perkawinan sesuku maka ada mudarat yang

---

<sup>159</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

<sup>160</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

<sup>161</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

<sup>162</sup> A.A. Navis, Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta, Grafiti, 1984, Hlm 196

akan di dapat oleh masyarakat seperti timbulnya kecacatan didalam diri anak yang di dapatnya, serta timbulnya banyak masalah dalam keluarganya.

Menurut Penulis, Masyarakat di wilayah Sumatera Barat yang akrab disebut sebagai suku Minangkabau yakni menganut sistem matriarkat. Seluruh masyarakat di daerah Minang menggunakan system Matriakat dan memiliki suku, suku yang terdapat di Daerah Minangkabau ini contohnya seperti Chaniago, Piliang, Tanjung, dll. Dan salah satu syarat persukuan dalam melangsungkan pernikahan ialah adanya aturan adat yang melarang pernikahan satu suku karena akan menimbulkan suatu hal buruk terjadi tidak pada yang mengerjakannya saja tapi juga kepada keluarganya. Maka dari itu perlunya peran Mamak (paman) saat keponakannya ingin menikah agar tidak terjadinya pernikahan satu suku. Menikah sesuku juga akan Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan ( menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem Adat Perpatih. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

Berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal, yang dianut oleh Masyarakat Minang terutama di Pariaman, setelah upacara pernikahan usai

diselenggarakan, maka marahpulai/suami tinggal di rumah istrinya.<sup>163</sup> Dapat dilihat pada hasil Kuisisioner dibawah ini :

**Table B.4**  
**Tentang Suami setelah menikah akan tinggal dirumah Istri**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	8 Orang	80%
2.	Tidak ada	2 Orang	20%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas dimana 80% Responden menyatakan bahwa Suami(Laki-Laki) setelah menikah akan tinggal dirumah pihak Perempuan, pada adat minang hal itu wajar saja terjadi karena mereka menggunakan system kekerabatan matriakat yang dimana garis keturunan/warisan di ambil dari Perempuan(Ibu).

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuangguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Setelah perkawinan suami akan menetap di Rumah istri, menurutnya jika dia masih dikampung otomatis dia di rumah istri kecuali dia pergi merantau. Nanti kalau dia sudah punya anak, sudah punya penghasilan, sudah bisa bangun rumah sendiri bisa kalau pihak perempuan masih punya lahan. Bikin rumah di pihak perempuan.<sup>164</sup>

<sup>163</sup> <https://bundokanduang.wordpress.com/2008/04/26/tata-cara-meminta-izin-%E2%80%93-doa-restu-ma-anta-siriah/>

<sup>164</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuangguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Syarat Persukuan bagi para pihak melangsungkan Perkawinan

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya iya, kalau disini memang laki-laki tinggal di rumah istri.<sup>165</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa Laki-laki kalau bisa seharusnya memiliki rumah sendiri akan tetapi kalau ikut adat ya memang begitu laki-laki menjadi Sumando(Menantu) dan tinggal dirumah perempuan<sup>166</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>167</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Pada adat Minangkabau, laki-laki biasanya memang mengikuti perempuan (istri) dan tinggal dirumah istri<sup>168</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka iya, laki-laki datang kerumah istri itulah istilah

---

<sup>165</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>166</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>167</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>168</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

nya adat pihak laki-laki datang kerumah perempuan. Dia menetap tinggal dirumah perempuan.<sup>169</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau tidak harus tapi itu tergantung kepada kemauan keluarganya kembali.<sup>170</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya awal pernikahan mungkin iya tapi untuk selanjutnya mereka akan membeli rumah sendiri.<sup>171</sup>

Menurut bentuk perkawinan asli masyarakat Minangkabau, laki-laki atau suami hanya dianggap sebagai “tamu” atau “urang sumando” saja yang datang serta menetap pada malam hari lalu pagi harinya kembali kerumah orang tuanya. Hal ini menyebabkan peranan laki-laki atau suami terhadap isteri dan anak-anaknya sangat kecil. Sedangkan peranan sebagai seorang mamak sangat menonjol.<sup>172</sup>

Dirumah isterinya berkedudukan sebagai semenda (urang sumando), dimana ia memiliki dua local residence, suatu istilah yang diberikan oleh seorang antropologi yang bernama Mordock. Hal ini disebabkan bahwa masing-masing

---

<sup>169</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>170</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>171</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur pada Hukum Adat

<sup>172</sup> Ridwan Syaekani, Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Tobah Gadang Kabupaten Padang Pariaman, Thesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana UNDIP, 2003

suami isterinya itu tetap berada dalam kaum dan sukunya masing-masing. Pasangan suami isteri yang menikah bukan berarti dengan terjadinya pernikahan, salah satu pihak masuk kedalam suku atau marga pasangannya, seperti yang terjadi pada suku di tanah Batak. Namun ia tetap berada pada suku dan kaum masing-masing.

Menurut Penulis, pada adat minangkabau terutama di Pariaman, Suami mengikuti istrinya ke rumah istrinya akan tetapi sampai disana ia b

ukan sebagai kepala keluarga akan tetapi sebagai tamu terhormat dan Suami tidak dapat ikut campur masalah ataupun urusan keluarga istri, Akan tetapi setelah lama menikah dari selesainya acara perkawinan, pihak laki-laki boleh saja membeli rumah dan tinggal berdua bersama istrinya. Dalam adat Minang posisi urang sumando digambarkan sebagai bak abu di ateh tunggua artinya posisinya lemah.

Sudah kita ketahui pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu. Serta ada atau tidak adanya peranan dan kedudukan suami terkait harta dan keluarga istri. Dapat dilihat pada table kuisisioner dibawah ini :

**Table B.5**

**Tentang Peran Suami dalam Harta Istri**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Memiliki	2 Orang	20%
2.	Tidak Memiliki	8 Orang	80%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas dimana 20% Responden menyatakan adanya peranan dan kedudukan suami pada harta istri sedangkan 80% Responden menyatakan tidak adanya hak, kedudukan serta peranan suami dala harta istri dan keluarga istrinya, karena itu hanya menjadi urusan serta kepemilikan istri dan keluarganya.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang sejauh manakah peranan suami dalam kedudukannya pada keluarga istri terkait dengan harta dan keluarga istri, menurutnya Kalau laki-laki(suami) tidak boleh ikut campur dalam masalah Harta Perempuan(Istri). Misalnya perempuan punya harta banyak masalah warisan, laki-laki tidak boleh ikut campur atas harta itu.<sup>173</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya laki-laki tidak ikut campur dengan harta dan keluarga istri. Harta istri

<sup>173</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Peran Suami dalam Harta Istri

punya istri yang dari orang tuanya. Tapi kalau suaminya ngasih ya itu emang dari cari berdua misalnya suaminya buatin rumah buat istrinya itulah yang dari suaminya. Kalau yang punya istrinya ya punya istrinya <sup>174</sup>

Sama hal nya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa tidak adanya peranan suami dalam harta kepemilikan istrinya <sup>175</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>176</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa harta yang dimiliki istri sepenuhnya adalah milik istri dan begitu juga harta dari keluarga istri, suami tidak punya peran ataupun kedudukan dalam harta istri <sup>177</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka tidak boleh suami ikut campur atas harta istri baik yang di dapat istrinya sendiri ataupun harta yang diturunkan dari orang tuanya. <sup>178</sup>

---

<sup>174</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Peran Suami dalam Harta Istri

<sup>175</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Peran Suami dalam Harta Istri

<sup>176</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Peran Suami dalam Harta Istri

<sup>177</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Peran Suami dalam Harta Istri

<sup>178</sup> Waancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Peran Suami dalam Harta Istri

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau harta istri menjadi urusan istri.<sup>179</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya harta istri memang kepemilikan istri tapi jika suatu waktu istri ada masalah dalam hartanya suami hanya boleh memberi masukan.<sup>180</sup>

Masyarakat Pariaman menerapkan Sistem Pewarisan Kolektif, yang pada dasarnya mewajibkan para ahli waris, mengelola harta peninggalan secara bersama-sama. Harta peninggalan ini disebut Harta Pusaka, yang tidak boleh dibagi-bagikan secara individual pemiliknya. tetapi boleh dibagi-bagikan hanya untuk keluarganya saja.

Di dalam hukum islam diakui adanya kepemilikan harta secara individual antara suami maupun istri meskipun kedua-duanya berada dalam satu lembaga dalam hal ini lembaga perkawinan. Oleh karenanya harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasi sepenuhnya oleh isteri, dan sebaliknya harta yang di miliki suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai penuh oleh suami.<sup>181</sup> Di dalam keluarga apabila sudah menikah bukan hanya saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan yang lain. Karena pernikahan merupakan suatu

<sup>179</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Tentang Peran Suami dalam Harta Istri

<sup>180</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Tentang Peran Suami dalam Harta Istri

<sup>181</sup> Jalaluddin, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, Hlm 81

tanggung jawab penuh serta tugas dan kewajiban yang di penuhi oleh suami kepada istri seperti nafkah.

Menurut penulis, adanya harta istri menurut masyarakat yang menganut system matriakat yaitu akan menjadi sepenuhnya kepemilikan istri atau biasa disebut dengan harta bawaan (harta yang di dapat sebelum menikah/pemberian orang tua) dan pada adat masyarakat minangkabau khususnya Pariaman tidak menjelaskan adanya peran laki-laki(Suami) untuk mencampuri urusan harta istrinya dan keluarga istinya, sedangkan harta yang mereka dapatkan setelah menikah disitu harus adanya peran dan kedudukan suami, karena di cari secara bersama-sama.

Untuk melangsungkan Perkawinan pada masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, perlu adanya peran kerabat/keluarga, dapat dilihat pada table kuisisioner dibawah ini :

**Table B.6**  
**Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	9 Orang	90%
2.	Tidak	1 Orang	10%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas dimana 90% Responden menyatakan adanya peranan kerabat/keluarga untuk melangsungkan perkawinan, yang sangat berperan

dalam itu semua ialah mamak(Paman) dimana ia yang mengatur seluruh urusan perkawinannya hingga acara selesai.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang bagaimana peran kerabat atau keluarga dalam perkawinan yang di laksanakan, menurutnya Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu (communal) yang dipimpin oleh mamak (saudara laki-laki ibu) dan menurutnya peran keluarga : Inisiatif datang dari pihak keluarga perempuan(Mamak) untuk mecarikan kemenakannya jodoh, menentukan segala persoalan pernikahan kemenakannya hingga selesainya seluruh acara.<sup>182</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Kalau ada kesusahan datang, ada hajatan datang. Saling mengunjungi  
183

Sama hal nya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa Peranan keluarga/kerabat itu biasanya Mamak yang mengatur semuanya.

184

---

<sup>182</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

<sup>183</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

<sup>184</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>185</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mawakili keluarga dan juga akan bertindak atas nama keluarga untuk penyelesaian masalah perkawinan kemenakkannya.<sup>186</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka Prosesi pernikahan adat Minang ini melibatkan orang tua, ninik mamak, dan para sesepuh dari kedua pihak yang mengatur segala keperluan untuk perkawinan.<sup>187</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau Peran kerabat/keluarga dalam perkawinan ialah melangsungkan perkawinan dengan secara adat dan ketentuan yang berlaku di adat pariaman<sup>188</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya untuk melangsungkan perkawinan saja itu

---

<sup>185</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

<sup>186</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

<sup>187</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

<sup>188</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Status para pihak diatur Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

harus diatur terlebih dahulu oleh mamak(paman) maka dari itu yang berperan besar dalam perkawinan ini ialah mamak(paman).<sup>189</sup>

Peran mamak dalam perkawinan kemenakannya adalah mencari jodoh bagi kemenakan khususnya kemenakan perempuan, serta penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan secara sepenuhnya, mamak (paman) juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan, tapi jika mamak (paman) kekurangan biaya maka harta pusaka boleh di gadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.<sup>190</sup>

Menurut Penulis, Peran kerabat/keluarga dalam berlangsungnya perkawinan ialah mulai dari awal perkenalan hingga akhir acara adat pada perkawinan diatur dan di selenggarakan oleh Mamak atau dapat disebut dengan Paman pada adat minangkabau. Dimana mamak mengatur segala keperluan serta syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan kemenakannya (Keponakan), agar tidak ada hal-hal yang menyimpang terjadi. mamak akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya dan begitu pula ayah terhadap anaknya. Pada seorang laki-laki minang didalam dirinya melekat dua fungsi yaitu sebagai ayah dan sebagai mamak. Sebagai mamak mempunyai kewajiban dalam memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara perempuannya beserta anak

---

<sup>189</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Peran Kerabat/Keluarga dalam Perkawinan

<sup>190</sup> Amir Syarifuddin, Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang Surabaya, Aksara, 2003, Hlm 165

dan kemenakannya baik dalam urusan adat, harta warisan maupun perkawinan mamak berkewajiban memperhatikan dan menjaga kemenakannya.

Perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum antara suami isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Pada adat minangkabau tepatnya di daerah pariaman, penulis telah mengajukan kuisisioner yaitu dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Table B.7**  
**Tentang Keberadaan anak Faktor penting pada Adat Pariaman**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Penting	10 Orang	100%
2.	Tidak terlalu penting	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas 100% Responden menyatakan bahwa keberadaan anak merupakan suatu faktor penting yang ada, dikarenakan anak merupakan penerus dari generasi keluarga mereka. Karena jika tidak adanya keturunan keluarga mereka tidak ada yang melanjutkan garis keturunannya.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Apakah keberadaan anak merupakan faktor penting dalam wilayah Pariaman, menurutnya Adanya Anak merupakan suatu hal yang dianggap penting pada adat pariaman karena ada yang melanjutkan garis

keturunan keluarga, dan Terutama anak perempuan karena kalau laki-laki nanti dia akan ikut istrinya<sup>191</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Keberadaan anak merupakan suatu faktor yang penting karena anak akan melanjutkan tahta keluarga<sup>192</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa adanya anak merupakan suatu faktor penting, dikarenakan adanya yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga<sup>193</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>194</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa adanya anak akan menjadikan anak tersebut sebagai penerus generasi keluarga, maka biar garis keturunan keluarga itu tidak terhenti harus adanya anak sebagai penyambung generasi selanjutnya<sup>195</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan

---

<sup>191</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Pentingnya peran anak

<sup>192</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Pentingnya peran anak

<sup>193</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Pentingnya peran anak

<sup>194</sup> Waancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Pentingnya peran anak

<sup>195</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Pentingnya peran anak

tanggapan yang menurut mereka Faktor anak merupakan suatu hal yang berharga dan dinantikan, apa lagi jika anak itu perempuan yang akan melanjutkan generasi keluarga<sup>196</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau memiliki anak memang suatu hal yang penting akan tetapi jika allah tidak memberikan maka tidak ada masalah.<sup>197</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya pentingnya faktor memiliki anak ialah sebagai yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga.<sup>198</sup>

Kedudukan anak menurut hukum adat, memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat adat. Menurut orang tuanya anak itu dilihat, sebagai penerus generasinya, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tua dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak di harap sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari nafkah dan sebagai pelindung keluarga.<sup>199</sup>

---

<sup>196</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Pentingnya peran anak

<sup>197</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Pentingnya peran anak

<sup>198</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Pentingnya peran anak

<sup>199</sup> Pelealu, Firjenia A. "Kedudukan Hukum dan Hak- Hak Anak Dalam Hukum Waris Adat di Indonesia." *Lex Privatum* 6.9 (2019).

Menurut penulis, Anak seperti hadiah dalam hubungan pasangan suami dan istri. Tanpa kehadiran anak, hubungan suami dan istri bisa saja terasa kurang dan kosong. Kekurangan dan kekosongan ini bisa menimbulkan pertikaian. Pertikaian bisa berakhir pada perpisahan dalam hubungan suami isteri. Alasan terpenting untuk memiliki anak itu ialah membentuk generasi penerus peradaban sesuai nilai-nilai agama, dan dapat melanjutkan generasi keluarganya, dan menjadi harapan orang tua. Jadi bagi keluarga yang memang menunggu anak di tengah-tengah hubungan pasti akan sangat bahagia ketika anak benar-benar lahir. Anak itu kemudian menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tuanya.

Kedudukan anak hanya mendapat pewarisan dari pihak ibu dalam pewarisan matrilineal, dapat diperhatikan pada table dibawah ini :

**Table B.8**  
**Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya	10 Orang	100%
2.	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas 100% Responden menyatakan bahwa Adanya aturan adat yang mengatur perbedaan kedudukan anak antara anak laki-laki dan anak perempuan pada adat di Pariaman, karena masyarakat minangkabau menganut system matriakat yang seluruh warisan akan jatuh ke anak perempuan dan garis keturunan ialah dari garis keturunan ibu.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Apakah adat mengatur tentang kedudukan anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan, menurutnya Diperlakukan sama, hanya berbeda pada pembagian hartanya.<sup>200</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya iya, kalau perempuan di pariaman. Perempuan itu punya harta warisan dari orang tua untuk dia dan anaknya nanti. Laki-laki cuma menjaga yang memiliki perempuan<sup>201</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa Perbedaan kedudukan anak laki-laki dan perempuan hanya terjadi di beberapa keluarga saja semua ini dikembalikan atas keputusan keluarganya.<sup>202</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>203</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus

---

<sup>200</sup>Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

<sup>201</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

<sup>202</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

<sup>203</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajibannya berbeda dengan anak laki-laki.<sup>204</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka<sup>205</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau Perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan pada adat minangkabau telah diatur pada hukum adat yang mengatur.<sup>206</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya jika untuk kedudukan pada masyarakat Matrilineal adalah sebuah adat yang menurunkan warisan kepada perempuan atau garis dari ibu. Sedangkan untuk anak perempuan kedudukannya ialah urusan rumah.<sup>207</sup>

Sistem kekerabatan matrilineal dianut oleh masyarakat Minangkabau yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat dimana kekerabatannya dianut menurut garis keturunan ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis keturunan ibu. Artinya anak laki-laki dan perempuan termasuk pula kerabat

---

<sup>204</sup>Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

<sup>205</sup> Waancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

<sup>206</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

<sup>207</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

dan atau keluarga, Clan, dan perkauman ibunya bukan dari ayahnya melainkan dari ibu, mamak, dan bibinya yang menerima warisan harta benda.<sup>208</sup>

Menurut penulis, Adanya pengaturan adat tentang mengatur kedudukan antara anak laki-lai dan anak perempuan, yaitu pada pembagian harta waris, karena masyarakat matrilineal menganut system garis keturunan ibu maka anak perempuan akan mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada anak laki-laki, dan juga anak laki-laki tidak akan dapat meneruskan suku dari ibunya. Akan tetapi anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang tuanya, mereka hanya mendapatkan hak serta kewajiban yang berbeda jika besar nanti.

Pada masyarakat kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada anak laki-laki. Salah satu sistem kekerabatan matrilineal, yaitu masyarakat Minangkabau. Berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal, dalam hal kewarisan maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri berupa harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turuntemurun dari satu generasi. Dapat dilihat pada table kuisisioner dibawah ini :

---

<sup>208</sup> Helmy Panuh, Peranan Kerapatan Adat Nagari, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 40

**Table B.9**

**Tentang Kedudukan Anak dalam posisi pewaris**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya	10 Orang	100%
2.	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2022

**Table B.10**

**Tentang Adanya perbedaan Kedudukan harta**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Berbeda	10 Orang	100%
2.	Tidak Berbeda	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2022

Menurut kedua hasil kuisisioner diatas 100% Responden menyatakan bahwa adanya kedudukan anak dalam posisi sebagai pewaris, karena anak merupakan ahli waris dari orang tuanya, maka dari itu anak disebut sebagai pewaris.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Bagaimana kedudukan anak dalam posisi sebagai pewaris, menurutnya, Yang berhak memakai dan memanfaatkan perempuan, kalau laki-laki hanya mengatur. Tetapi perempuan juga tidak boleh seenaknya, kalau anak laki-laki bilang tidak boleh ya tidak boleh. Dan penulis juga menanyakan Apakah ada perbedaan kedudukan harta yang didapat antara anak laki-laki dan perempuan menurutnya Namanya pusaka rendah, kalau di jual boleh

di bagi. Tapi kalau harta pusaka tua(tinggi) itu tidak boleh di jual turun temurun. Pusaka rendah (dari orang tua) boleh dijual. Kecuali dalam keadaan mendesak<sup>209</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya yang memiliki harta warisan adalah perempuan, laki-laki tidak karena hanya untuk menjaga saja dan anak laki-laki tidak memiliki apa-apa dalam adat minang. Yang memiliki hanya anak perempuan<sup>210</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa yang berhak menjadi pewaris itu jika dalam adat pariaman ialah anak perempuan, anak laki-laki hanya menjaga harta tersebut tanpa menjadikan harta itu miliknya.<sup>211</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>212</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa anak laki laki terhadap harta bawaan menurut hukum adat bahwa dimana anak laki-laki di Minangkabau tidak berhak terhadap harta bawaan

---

<sup>209</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

<sup>210</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

<sup>211</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

<sup>212</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

dari ayah, sedangkan harta bawaan ibu laki-laki hanya berhak mengelola saja, yang berhak ialah anak perempuan,<sup>213</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka Pewaris itu istilah nya kalau bapaknya ada rezeki bangun rumah itu untuk anak perempuan nya<sup>214</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau, anak laki-laki bukan sebagai pewaris ia hanya mengelola sedangkan pewaris itu ialah anak perempuan Berbeda, hanya anak perempuan yang dapat. Kalau laki-laki tidak.<sup>215</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya Anak laki-laki hanya berhak menjaga harta warisan tersebut sedangkan anak perempuan berhak menjadi pewaris.<sup>216</sup>

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu

---

<sup>213</sup>Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

<sup>214</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

<sup>215</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

<sup>216</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Kedudukan Anak akan berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan dan kedudukan hartanya

mengandung tiga unsur, yaitu : adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>217</sup>

Menurut Penulis, Kedudukan anak laki-laki dan Perempuan di Adat Pariaman atau Minangkabau tidak ada bedanya, akan tetapi dalam pewarisan harta anak perempuanlah yang sepenuhnya menjadi pewaris, sedangkan anak laki-laki menjaga harta warisan tersebut. Dikarenakan anak perempuan dianggap lemah dan jika suatu waktu jika ia di tinggal oleh suaminya ia akan memiliki harta sendiri dan dapat menghidupi anaknya.

Dalam pewarisan Harta Pusako terbagi menjadi dua; harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, pandam perkuburan, rumah gadang, dan lambang kebesaran berupa keris dan pakaian adat. Sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta pencaharian kedua orang tua, dapat dilihat paa table dibawah ini :

---

<sup>217</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat, Bandung, Mundur Maju, 1992, Hlm 211

Table B.11

Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Mengenal/Ada	10 Orang	100%
2.	Tidak Mengenal/Tidak ada	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas 100% Responden menyatakan bahwa mereka mengetahui/mengenal kedudukan harta serta status pusaka tinggi dan pusaka rendah karena Secara umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis diantaranya ialah Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang mengenalnya kedudukan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, menurut penjelasannya harta pusaka tua(tinggi) itu tidak boleh di jual turun temurun. Pusaka rendah (dari orang tua) boleh dijual. Kecuali dalam keadaan mendesak.<sup>218</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

<sup>218</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya iya mengenal, kalau kedudukannya harta pusaka tinggi itu turun temurun sedangkan harta pusaka rendah dari hasil kerja kita sendiri.<sup>219</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa, harta pusaka tinggi itu berasal dari orang terdahulu, kalau pusaka rendah dari hasil usaha sendiri.<sup>220</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>221</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Pewarisan harta pusako tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang, Harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami isteri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak.<sup>222</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka mengenal kedudukannya harta pusaka tinggi ini

---

<sup>219</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>220</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>221</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>222</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

sangat sensitif sekali karena dia merupakan hasil dari orang-orang terdahulu, Harta pusaka rendah itu kedudukannya biasa saja karena itu harta hasil yang kita capai sendiri<sup>223</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh<sup>224</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya diwariskan menurut ketentuan pewarisan harta pusaka tinggi, yaitu kepada kemenakan menurut sistem matrilineal. Kalau kedudukan pusaka rendah hanya untuk diri sendiri.<sup>225</sup>

Masyarakat Minangkabau termasuk juga Masyarakat Pariaman menggunakan Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian. Yang dibagi-bagi adalah giliran menggarap dan menikmati hasilnya. Penerima waris biasanya perempuan, laki-laki hanya boleh memungut hasilnya. Karena itu

---

<sup>223</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>224</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>225</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang kedudukan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

ia disebut harta pusaka sebagaimana yang terdapat di Minangkabau. Sedangkan harta Pusaka Rendah itu harta yang dihasilkan oleh kerjanya sendiri.<sup>226</sup>

Menurut Penulis, Harta Pusaka tinggi diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan yang diturunkan secara turun menurun menurut garis keturunan ibu. Dari harta tersebut, mereka diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. dan Harta pusaka rendah ialah suatu harta yang di dapatkan dari hasil usaha diri sendiri dan tidak ada pengawasan dari adat. Jadi harta pusaka tinggi yang dimiliki istri tidak boleh ada ikut campur tangan si suami karena itu kepemilikan istrinya, harta pusaka rendah menjadi kepemilikan bagi mereka yang telah berusaha mencarinya.

Akan tetapi tentu adanya perbedaan pusaka tinggi dan pusaka rendah dalam masyarakat, pada table kuisisioner di bawah ini :

**Table B.12**  
**Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	10 Orang	100%
2.	Tidak Ada	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas 100% Responden menyatakan bahwa mereka adanya perbedaan antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah karena Secara

<sup>226</sup> Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, Jakarta, PT. Penerbit Pustaka Panjimas, Hlm 96

umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis diantaranya ialah Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Apakah ada perbedaan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah, menurutnya Pusaka tinggi itu adalah harta turun temurun tidak boleh dijual. Kalau pusaka rendah itu dari orang tua boleh di jual sesuai kesepakatan adek beradek.<sup>227</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya kalau pusaka tinggi seperti nenek moyang kita itu berhak laki-laki menjaga tetapi kalau dijaga laki-laki berhak dapat bagian. Intinya pusaka tinggi tidak dapat semua hanya perempuan.<sup>228</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa Harta pusaka tinggi diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta tersebut, mereka diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga, baik ayah maupun ibu. Harta itu diperoleh melalui transaksi jual beli. Karena harta tersebut dapat

<sup>227</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>228</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

diperjualbelikan, umumnya harta pusaka rendah dibuatkan sertifikat, misalnya, tanah.<sup>229</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>230</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Harta Pusaka tinggi ialah harta dari keluarga ibu dan diawasi oleh pemuka adat, harta pusaka rendah merupakan hasil dari usaha keluarga<sup>231</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka Harta pusaka tinggi berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, pandam perkuburan, rumah gadang, dan lambang kebesaran berupa keris dan pakaian adat. Sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta pencaharian kedua orang tua.<sup>232</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau Harta Pusaka Tinggi merupakan harta yang turun temurun dari keluarga, kalau harta pusaka rendah itu merupakan harta yang di dapat dari hasil jerih payah seperti jualan<sup>233</sup>

---

<sup>229</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>230</sup> Waancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>231</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>232</sup> Waancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>233</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurutnya Harta pusaka tinggi itu biasanya diawasi oleh ketua adat dan itu sifatnya harta yang di dapat dari keluarga perempuan sedangkan harta pusaka rendah yaitu harta yang di dapatkan berasal dari jerih payah keluarga.<sup>234</sup>

Secara umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah<sup>235</sup> Harta Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri.<sup>236</sup>

Menurut Penulis, Perbedaan Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah ini ialah, Harta pusaka tinggi merupakan harta yang memiliki sifat turun temurun yang berasal dari keluarga ibu dan diawasi oleh Ninik mamak, sedangkan harta pusaka rendah ialah harta yang di dapatkan dari hasil kerja ia sendiri seperti harta pencarian setelah menikah dan dapat dijual sewaktu-waktu. Harta pusaka tinggi ini dimiliki istri tanpa boleh ikut campur tangan suaminya berbeda dengan harta

---

<sup>234</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang perbedaan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah

<sup>235</sup> Pembahasan harta di Minangkabau ini ada berbagai versi, ada yang membagi lima jenis, yaitu harta pusako tinggi, harta pusako randah, harta pencaharian, harta suarang, dan harta syarikat. Tetapi secara umum pembagian harta di Minangkabau hanya dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako randah.

<sup>236</sup> LKAAM Sumatera Barat, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedoman Hidup Banagari, Hlm 68

pusaka rendah dapat suami/istri ikut adil di dalamnya, karena harta pusaka rendah merupakan harta yang di dapat dari hasil usaha mereka.

### C. Hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman

Tidak semua dalam Pelaksanaan Perkawinan berjalan lancar-lancar saja, terkadang banyak di dapatkan hambatan-hambatan menjelang terlaksananya perkawinan, contohnya seperti adanya ketidak cocokan dalam syarat-syarat yang telah di tentukan ataupun lainnya, seperti yang ingin penulis teliti yaitu pada Daerah Masyarakat Adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman.

Dapat dilihat pada table kuisisioner dibawah ini apakah ada hambatan yang terjadi pada proses peminangan :

**Table C.1**

#### **Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	5 Orang	50%
2.	Tidak Ada	5 Orang	50%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan 2022**

Menurut hasil kuisisioner diatas 50% Responden menyatakan bahwa adanya hambatan dalam proses peminangan akan tetapi 50% lagi menyatakan tidak pernah ada hambatan karena dalam proses peminangan itu berarti semua sudah berjalan sesuai hasil musyawarah kedua keluarga.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Adakah hambatan dalam proses peminangan, dan ia menyatakan bahwa Dalam proses peminangan hambatan yang biasa terjadi ialah Negosiasi akan tetapi itu sangat jarang terjadi dan setau saya belum ada, jika adapun hambatan jika perempuan/laki-laki tersebut telah dalam proses pertunangan ketahuan memiliki simpanan lain(Selingkuh) akan terjadi perbincangan antara kedua keluarga apakah proses peminangannya batal atau diberikan solusi lainnya.<sup>237</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya, Hambatannya misalnya kedua belah pihak kurang setuju, Karen sekarang banyak uang japuik dibantu oleh laki-laki secara diam-diam apabila ninik mamak tahu akan dapat membatalkan peminangan/nikah<sup>238</sup>

Sama hal nya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa, biasanya tidak ada hambatan karena semua sudah sesuai dengan ketentuan ataupun syarat-syarat dalam proses meminang<sup>239</sup>

---

<sup>237</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>238</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>239</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>240</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Sangat jarang terjadi hambatan karena biasanya hambatan tersebut telah di bicarakan di awal perkenalan kedua belah pihak.<sup>241</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka . Hambatan dalam peminangan biasanya kalau mengikuti alurnya tidak ada hambatan, palingan yaitu sesuku ya hambatannya.<sup>242</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau tidak ada hambatan ataupun tidak adanya itu biasanya kita tidak ketahui, biasanya kalau mamak dah sepakat itu sudah setuju<sup>243</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Menurut bapak hairan Hambatan itu jarang terjadi karena sebelum dilakukannya semua persyaratan telah ada pertemuan para mamak yang mengatur segalanya hingga tidak akan terjadinya hambatan-hambatan.<sup>244</sup>

---

<sup>240</sup> Waancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>241</sup>Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>242</sup> Waancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>243</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>244</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

Sedangkan dalam hukum adat istilah meminang mengandung arti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian "sirih pinang" yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (alternered) berlaku adat peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. <sup>245</sup> Biasanya jika Hambatan/suatu hal tidak terpenuhi maka proses peminangan akan batal, akan tetapi tergantung pada keluarganya masing-masing.

Menurut Penulis, tiap-tiap acara ataupun suatu rencana pasti ada Hambatan, contohnya saja hambatan dalam kekeluargaan seperti ada salah satu pihak keluarga tidak setuju atau adanya kesalahan dalam komunikasi keluarga yang mengakibatkan perkawinan ditunda ataupun lainnya, karena tidak ada yang dapat berjalan sesuai kehendak, seperti dalam proses acara peminangan pasti ada hambatannya tapi tidak untuk di bicarakan oleh keluarga hanya mamak dan orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan mengatasinya dikarenakan sifat hambatan tersebut pribadi dan hanya untuk konsumsi keluarga saja. Tiap-tiap hambatan pasti ada upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, pada table di bawah ini dapat dilihat :

---

<sup>245</sup> Hilman, Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, *Bandung, Citra Aditya Bakti* , 1995, Hlm 27

Table C.2

Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	5 Orang	50%
2.	Tidak Ada	5 Orang	50%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas 50% Responden menyatakan bahwa adanya upaya ataupun cara untuk mengatasi hambatan tersebut akan tetapi 50% lagi menyatakan bahwa tidak adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut karena tidak pernah terjadi hambatan-hambatan dalam proses peminangan.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam peminangan tersebut ialah menurutnya akan dibuat suatu musyawarah keluarga/perbincangan antara kedua keluarga apakah proses peminangannya batal atau diberikan solusi lainnya.<sup>246</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya, tidak adanya solusi ataupun caranya karena biasanya itu tidak di lanjutkan.<sup>247</sup>

<sup>246</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumuanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>247</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa karena biasanya jarang ataupun tidak pernah terjadinya hambatan maka sejauh ini mungkin jika hal itu terjadi solusinya ialah musyawarah untuk memperbaiki keadannya.<sup>248</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancarai pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>249</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Biasanya hambatan tidak pernah terjadi maka dari itu tidak ada pula solusi atas hambatan tersebut.<sup>250</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka, Solusinya tergantung oleh mamaknya karena akan adanya musyawarah para mamak.<sup>251</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau jika hambatan terjadi maka cara mengatasinya ialah Mamak yang menyelesaikan semuanya.<sup>252</sup>

---

<sup>248</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>249</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>250</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>251</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>252</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya, kalau ada hambatan biasanya itu terjadi pertemuan keluarga untuk membicarakan hambatan tersebut serta mencari solusi dari hambatan tersebut dengan pertemuan keluarga.<sup>253</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”<sup>254</sup>

Menurut Penulis, Jika terjadinya Hambatan Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, mengadakan Musyawarah antara keluarga kedua belah pihak yang di pimpin oleh para Mamak agar menemukan solusi ataupun jalan keluar dari hambatan tersebut agar proses peminangan tetap terus berjalan. Serta untuk selalu mengikuti syarat-syarat yang telah disepakati dalam musyawarah.

Salah satu adat dalam pernikahan di Minang itu ialah “batimbang tando” batimbang tando merupakan kegiatan adat di Minangkabau pada saat seseorang melamar calonnya, maka pada prosesi batimbang tando itu adalah bertukar sesuatu yang menjadi pertanda bahwa sebentar lagi si calon pengantin ini, akan melangsungkan pernikahan. Dan Pada batimbang tando ini memiliki hak serta kewajibannya, dapat dilihat pada hasil kuisisioner dibawah ini :

---

<sup>253</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Mengatasi Hambatan yang terjadi dalam Proses Peminangan

<sup>254</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB III, Pasal 13 Ayat 1

Table C.3

Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ya, Ada	10 Orang	100%
2.	Tidak Ada	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas 100% Responden menyatakan bahwa Adanya hak dan kewajiban dalam status pertunangan karena jika kedua pasangan ini telah dalam status pertunangan maka mereka di anggap sudah sangat serius dalam menuju ke jenjang pernikahan.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang Adakah Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan menurutnya Seperti yang telah di jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ialah seperti Cincin,paying kuning, kain, dan kapur sirih ataupun tergantung permintaan.<sup>255</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Hak dan Kewajibannya ialah memenuhi semua syarat-syarat yang telah di sepakati<sup>256</sup>

<sup>255</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

<sup>256</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa segala hak serta kewajiban semua tergantung pada saat musyawarah para mamak.<sup>257</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>258</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Hak dan Kewajibannya ialah saling memenuhi segala bentuk persiapan untuk menikah serta harus bisa saling menjaga diri.<sup>259</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka Hak dalam pertunangan untuk Perempuan Jagalah diri kita dan begitu juga untuk laki-laki, jangan istilahnya kita tunangan bisa begini dan begitu.<sup>260</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau Status pertunangan itu gak ada hak yang harus dipenuhi, adapun itu biasanya Uang Japukan<sup>261</sup>

---

<sup>257</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

<sup>258</sup> Wawancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

<sup>259</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

<sup>260</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

<sup>261</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya, menurutnya Hak dan Kewajibannya ialah seperti Cincin untuk pertunangan serta memenuhi segala persiapan perkawinan dan melaksanakan kewajibannya sebagai tunangan orang untuk dapat menjaga diri.<sup>262</sup>

Menurut Penulis, dari beberapa hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa Hak dan Kewajiban dalam status pertunangan ialah Memenuhi persyaratan yang diberikan oleh para mamak, contohnya seperti uang japuik, cincin dan emas serta dapat pula berupa kain ataupun pakaian, yang gunanya untuk dapat mempersiapkan persyaratan perkawinan kedua belah pihak, dan juga perempuan serta laki-laki harus dapat menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan melanggar aturan-aturan.

Setelah dalam status Pertunangan maka mereka melakukan akad nikah setelah terjadinya akad nikah dilanjutkan dengan acara Resepsi Pernikahan/Basandiang di Pelaminan, akan tetapi terkadang ada terjadi beberapa permasalahan yang dialami dalam resepsi, dapat dilihat pada table kuisisioner dibawah ini :

---

<sup>262</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Hak dan Kewajiban dalam Status Pertunangan

**Table C.4**

**Tentang Permasalahan dalam Resepsi**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Pernah	3 Orang	30%
2.	Tidak	7 Orang	70%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas 30% Responden menyatakan bahwa pernah terjadi permasalahan dalam resepsi akan tetapi 70% Responden lagi menyatakan bahwa tidak pernah terjadi permasalahan dalam pernikahan karena menurut mereka semua sudah berjalan dengan lancar dari perkenalan hingga akad nikah.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang apakah pernah terjadi permasalahan dalam resepsi dan menurut sepengetahuannya permasalahan ataupun hambatan dalam resepsi apabila ada hak yang tidak terpenuhi ataupun seperti salah satu pihak memiliki selingkuhan.<sup>263</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Biasanya resepsi itu terjadinya permasalahan yaitu ketika anak daro

<sup>263</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Permasalahan dalam Resepsi

bersanding sama marapulai, terkadang itu ada kesalahan komunikasi dalam daftar acaranya akan tetapi ini sangat jarang terjadi.<sup>264</sup>

Sama halnya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan bahwa Permasalahan biasanya tidak ada dan selama ini juga tidak pernah terjadi.<sup>265</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022. Serta Menurut Bapak dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa Jika telah dipenuhinya semua persyaratan tidak akan ada permasalahan seperti sejauh ini tidak pernah terjadi namanya permasalahan dalam resepsi.<sup>266</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka. Permasalahan itu mungkin jika mereka melakukan perkawinan sesuku.<sup>267</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni

---

<sup>264</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Permasalahan dalam Resepsi

<sup>265</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Permasalahan dalam Resepsi

<sup>266</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Permasalahan dalam Resepsi

<sup>267</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Permasalahan dalam Resepsi

menurut beliau tidak pernah terjadi permasalahan dalam acara resepsi karena semua syarat telah terpenuhi.<sup>268</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya, menurutnya tidak pernah ada hambatan maupun masalah.<sup>269</sup>

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau haruslah mematuhi apa yang telah di garis bawahi oleh adat. Peran hukum adat dapat dilihat dari dalam melaksanakan pada upacara adat.<sup>270</sup>

Menurut Penulis, Hambatan ataupun Permasalahan dalam resepsi menurut penulis tidak ada dikarenakan seluruh persyaratan mulai dari perempuan tersebut mengenal lelaki tersebut hingga ia melakukan perkawinan sudah terpenuhi dan keluarganya telah sama-sama setuju serta tidak adanya hambatan saat proses pertunangan hingga saat pelaksanaan akad nikah, jikapun ada hal itu sangat jarang terjadi dan tentulah ada jalan keluarnya ataupun cara mengatasi hambatan tersebut, dapat dilihat pada table kuisisioner di bawah ini :

---

<sup>268</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Permasalahan dalam Resepsi

<sup>269</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Permasalahan dalam Resepsi

<sup>270</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*

**Table C.5**

**Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi**

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Presentase
1.	Ada	3 Orang	30%
2.	Tidak Ada	7 Orang	70%
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2022

Menurut hasil kuisisioner diatas 30% Responden menyatakan bahwa adanya solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, sedangkan 70% lagi menyatakan tidak ada solusi dikarenakan tidak pernah terjadi permasalahan dalam Resepsi.

Menurut Hasil wawancara Penulis bersama Dt Nagari Tumuanguang pada tanggal 08 Maret 2022, Tentang adakah solusi dalam mengatasi permasalahan dalam resepsi tersebut menurutnya sousinya ialah mengadakan negosiasi antara keluarga.<sup>271</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama orang tua :

Pada tanggal 08 Maret 2022 yang penulis tanyakan Pada Ibu Sitay, menurutnya Solusinya ialah harus ada yang mengatur acaranya sebelum dimulai.<sup>272</sup>

Sama hal nya dengan apa yang penulis dapatkan dengan hasil wawancara dari Bapak Tangkiman pada tanggal 08 Maret 2022, Bapak Tangkiman menjelaskan

<sup>271</sup> Wawancara Dengan Dt Nagari Tumanguang Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

<sup>272</sup> Wawancara Dengan Ibu Sitay Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

bahwa tidak adanya solusi karena selama ini tidak pernah terjadi permasalahan apapun selama resepsi.<sup>273</sup>

Ibu Desmawati dan Ibu Yendrawati yang penulis wawancari pada tanggal 09 Maret 2022.<sup>274</sup> Serta Menurut Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi mereka menjelaskan bahwa, Biasanya tidak ada karena tidak ada permasalahan tapi jikapun ada biasanya itu akan di rapatkan/musyawarah oleh para keluarga.<sup>275</sup>

Menurut Ibu Warni dan Bapak Ardiman yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana selaku pihak orang tua memberikan tanggapan yang menurut mereka, itu biasanya Adanya pembatalan nikah ataupun pertemuan antara mamak<sup>276</sup>

Sedangkan menurut Ibu Yeni, penulis melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022. Penulis menanyakan hal yang sama dengan sebelumnya yakni menurut beliau Tidak ada solusi karena tidak adanya permasalahan.<sup>277</sup>

Tanggapan juga diberikan pada Bapak Hairan, yang mana penulis melakukan wawancara kepadanya. Biasanya tidak pernah terjadi permasalahan maka tidak

---

<sup>273</sup> Wawancara Dengan Bapak Tangkiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 08 Maret 2022 tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

<sup>274</sup> Waancara Dengan Ibu Desmawati dan Yendrawati Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

<sup>275</sup> Wawancara Dengan Bapak Syamsyurizal dan Bapak Edi Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

<sup>276</sup> Wawancara Dengan Ibu Warni dan Bapak Ardiman Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

<sup>277</sup> Wawancara Dengan Ibu Yeni Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

ada solusi, dan walaupun ada mungkin solusinya yaitu dengan cara mengadakan musyawarah para keluarganya.<sup>278</sup>

Didalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh keluarga serta kerabat kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki maupun perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan lainnya. Hubungan ini terjadi dapat ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.<sup>279</sup>

Menurut Penulis, tiap-tiap permasalahan haruslah ada cara penyelesaiannya, menurut penulis sendiri jika ada permasalahan biasanya cara menyelesaikannya yaitu mengumpulkan keluarga membicarakan masalah serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Akan tetapi biasanya kalau tidak terlalu bermasalah tidak akan sampai terjadi pembatalan perkawinan jika kesalahan ataupun permasalahannya tidak berakibat fatal. Dan menurut penulis sendiri jika mengikuti seluruh persyaratan dan aturan yang di buat oleh hukum adat pariaman maka tidak akan ada hambatan maupun upaya/solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

---

<sup>278</sup> Wawancara Dengan Bapak Hairan Sebagai Pihak Orang Tua Pada Tanggal 10 Maret 2022 Tentang Solusi Permasalahan dalam Resepsi

<sup>279</sup> Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, Hlm 154

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman memerlukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan peminangan yaitu perempuan dan laki-laki membicarakan terlebih dahulu, lalu kedua belah pihak keluarga dan atau kerabat yang lebih tepatnya mamak atau paman saling bertemu untuk mencari kesepakatan dengan cara bermusyawarah hingga mendapatkan mufakat, dan pihak perempuan melakukan bajalan malam yang dilakukan pihak perempuan ke pihak laki-laki, serta kedua belah pihak keluarga dan atau kerabat membicarakan uang jempunan uang japuik, dengan tata cara peminangan seperti Masa Perkenalan ( Maantaan Asok), Maantaan Tando atau Batimbang Tando, Baakampung Kampuangan, dan Manjapuik Marapulai. Uang Japuikpun menjadi sebuah syarat untuk melakukan peminangan, uang japuik sendiri nanti akan menjadi kepemilikan pihak keluarga laki-laki akan tetapi nanti akan di kembalikan ke pihak perempuan dengan bentuk emas ataupun pakaian serta keperluan rumah, apabila uang japuik tidak terpenuhi maka akan dimusyawahkan kembali oleh kedua pihak keluarga, setelah terpenuhinya uang japuik maka setelah itu adanya acara batimbang tando atau dapat dikatakan seperti acara pertunangan maka setelah itu mereka dapat dikatakan telah dalam status pertunangan, Batimbang tando merupakan salah satu syarat yang sifatnya

wajib pada masyarakat Pariaman, dengan syarat-syaratnya Cincin, Hantaran, Payung dan juga lazimnya sama seperti syarat ingin melakukan pertunangan di daerah lain. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi akan di rapatkan atau di musyawarahkan kembali oleh pihak keluarga, setelah acara pertunangan/batimbang tando selesai maka tidak lama lagi akan dilangsungkan acara resepsi karena telah terpenuhinya syarat-syarat untuk peminangan tersebut maka untuk resepsi sendiri tidak ada syarat-syarat khususnya, serta pelaksanaan resepsinya sama seperti di daerah-daerah lainnya, apabila resepsi tidak dilaksanakan tidak ada masalah karena resepsi sifatnya tidak wajib hanya sebagai pemberitahuan bahwa kedua belah pihak telah menikah agar kedepannya tidak ada isu yang menjelekkkan untuk para pengantin tersebut.

2. Akibat Hukum dalam Pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Adat di Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman ialah setelah terjadinya perkawinan Suami/Istri memiliki peranan sebagai Seorang menantu. orang pariaman kalau laki-laki di pihak perempuan namanya Sumando (menantu), Sumando itu suatu istilah untuk laki-laki yang bergabung dengan keluarga perempuan yang diikat dengan tali pernikahan. Statusnya di dalam keluarga istrinya adalah orang datang. Seorang perempuan yang telah menikah atau menjadi istri, tugasnya mengasuh anak atau mengrus keluarga, termasuk mengurus masalah makan dan pakaian suaminya, Dalam hukum adat Pariaman memiliki hubungan status para pihak dalam keluarga dan kerabat yang diatur dalam hukum adat

minangkabau di masyarakat hukum adat Status Suami/Istri terhadap antara keluarga mereka tercatat sebagai menantu dan mertua serta saudara seipar dan itu sama saja dengan hukum yang ada di Indonesia, Syarat Persukuan bagi para pihak dalam melangsungkan perkawinan ialah tidak diperbolehkan menikahi sesuku karena akan menentang hukum adat yang berlaku, setelah terjadinya perkawinan Suami dipersilahkan untuk menetap di rumah sang istri dikarenakan pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yang mana mereka hidup di dalam satu ketertiban masyarakat yang didalam kekerabatannya dihitung menurut garis ibu dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu, akan tetapi suami tidak memiliki peran terhadap harta istri ataupun harta keluarga istrinya, Peran keluarga dalam perkawinan ialah peran Mamak (Paman) yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk kemenakannya (keponakannya) dari awal pengenalan pihak laki-laki dan perempuan semua telah di atur oleh Mamak. Setelah terjadinya perkawinan keluarga pasti menginginkan keturunan yang merupakan sebuah faktor penting dalam perkawinan ialah meneruskan keturunan, Hukum adat Pariaman mengatur kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan tapi mengatur dalam warisan saja jika kebutuhan dan hak tidak ada pembedanya, pada masyarakat minangkabau anak perempuan mendapatkan harta warisan sedangkan anak laki-laki hanya bertugas untuk menjaga harta warisan tersebut. Adat Minangkabau mengenal yang namanya Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah, pembeda antara Harta pusaka tinggi dan harta

pusaka rendah ialah Harta Pusako Tinggi sesuai adalah harta yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan Harta Pusaka Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami istri.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman, Hambatan yang sering terjadi ialah saat bernegosiasi tentang jumlah uang japuik, akan tetapi jika biasanya mengikuti alur persyaratan tidak ada terjadi hambatan jika terdapat hambatan biasanya selalu memiliki solusi penyelesaiannya agar peminangan tetap berjalan dengan cara Mendiskusikan kembali bersama keluarga untuk mencapai mufakat agar proses peminangan tetap berjalan. Dalam status pertunangan para pihak memiliki hak dan juga kewajiban yaitu untuk saling menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta melengkapi seluruh keperluan untuk melaksanakan perkawinan, jika hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka semuanya akan di kembalikan ke pihak keluarga apakah perkawinannya tetap berjalan atau dibatalkan dengan kesepakatan berdasarkan musyawarah. Terkadang dalam resepsipun ada permasalahan akan tetapi itu sangat jarang terjadi atau dapat dikatakan sejauh ini tidak pernah terjadi karena pihak pengantin dan keluarga mengikuti persyaratan dengan benar. jika suatu waktu resepsi mengalami

permasalahan upaya menyelesaikannya ialah dengan cara bermusyawarah antara para ninik mamak beserta keluarga besar.

## B. Saran

1. Diharapkan agar Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman untuk selalu melaksanakan syarat-syarat pernikahan yang telah di atur oleh leluhur serta selalu mengingat aturan-aturan yang diatur oleh leluhur bukan hanya untuk perkawinan saja tetapi aturan mengatur tentang norma kehidupan juga yang terdapat pada Hukum adat yang berlaku di Masyarakat Pariaman tepatnya di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman, dan sebaiknya masyarakat di Pariaman saat melaksanakan akad nikah juga mengadakan resepsi dikarenakan sebagai pemberitahuan kepada Tetangga dan juga Keluarga besar bahwa para pengantin tersebut telah menikah.
2. Diharapkan agar Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman memahami akibat Hukum dalam Pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Adat di Kenagarian Koto Mambang Sungai Durian Kota Pariaman, dan memahami peran serta bentuk ikatan persaudaraan yang ada akibat dari pernikahan tersebut, serta diharapkan agar seluruh masyarakat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman memahami apa itu harta pusaka tinggi dan pusaka rendah.

3. Diharapkan agar Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat mengatasi segala bentuk hambatan ataupun persoalan yang terjadi dalam proses peminangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A.A. Navis, Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta, Grafiti, 1984

Abdul Azis Dahlan, dkk, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet III, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999

Aditya P. Manjarang Intan Aditya, The Law Of Love, Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia, Jakarta, 2015

Amir Ms, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1999

Amir Syarifuddin, Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang Surabaya, Aksara, 2003

Bagindo Armaidi Tanjung, Kehidupan Banagari di Kota Pariaman, Padang : Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012

Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 2006

B Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999

Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat MinangKabau, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Dora, Nur Iza (2018). "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat "Melayu" Ujung Gading

Ensiklopedia Islam, Jilid 1. Cet. 3, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999

Gani Rita, Analisis Model Komunikasi Kelompok dalam Interaksi Pemimpin Pemerintahan di Sumatera Barat, Tesis, Bnadung, 2002,

Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, Jakarta, PT. Penerbit Pustaka Panjimas

Haizairin , Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 1983

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007

Idrus Dt Rajo Penghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam MinangKabau, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997

Jamaris, Edwar. *Pengantar sastra rakyat Minangkabau*. Yayasan Obor Indonesia, 2002

Marah Syarifuddin, Monografi Wilayah Ninik Mamak Nan Salapan Suku Nagari Padang (Padang : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 2002

Muchtaruddin. Kawin Bajapuik Menurut Adat di Pariaman Padang, 1976

Moh. Idris Romulyo, Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Aacara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet 1, Jakarta, Sinar Grafika 1995.

Poesponoto, K.Ng. Soebakti, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1991

ST Laksano Tomo, Hukum Adat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1987

Sulastri Dewi, Pengantar Hukum Adat, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015

Syafii Ma'arif, Metodologi Studi Islam, Saburi Pers, Jakarta, 2000

Syafrinaldi, Panduan Penulisan Skripsi, UIR PRESS, Pekanbaru, 2014

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Welhendri Azwar, Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik, Galang Press, Yogyakarta, 2001

Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, 1959

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kompilasi Hukum Islam

### C. Jurnal Hukum

Lubis dan Khasiah (2016). "Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatera Barat". *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*

Marlis, Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Skripsi UIN Riau, 2013

Nurhidayatuloh dan Leni Marlinah, "Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuan Ratu, Sumatera Barat)", *Jurnal Al-Mawarid*, UII Yogyakarta, Vol XI, No.2, September-Januari 2011

Pelealu, Firjenia A. "Kedudukan Hukum dan Hak- Hak Anak Dalam Hukum Waris Adat di Indonesia." *Lex Privatum* 6,9 (2019).

Ridwan Syauckani, Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Tobah Gadang Kabupaten Padang Pariaman, Thesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana UNDIP, 2003

Risna Gustina Dewi, *Analisis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Suka Maju Kecamatan Sengingi Hilir Kabupaten Kuantan Sengingi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, UIR Press, Pekanbaru, (Skripsi Non-Publikasi),

Wahyuni, S. W. S., Ibrahim, B. I. B., & Melay, R. M. R. *Pergeseran Tata Cara Adat Perkawinan Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Riau University).

Zulherman Idris, " *Jurnal Mahkamah* " Identifikasi Hukum Adat ( Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum, 2012

#### **D. Website**

Budaya Menyambut Tamu "Kunyahlah Siriah" di Minangkabau". Cendana News. 2017-09-10. Diakses tanggal 2019-10-20

LKAAM Sumatera Barat, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Pedomam Hidup Banagari

<https://bundokanduang.wordpress.com/2008/04/26/tata-cara-meminta-izin-%E2%80%93-doa-restu-ma-anta-siriah/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pariaman#:~:text=Sebelumnya%20kota%20ini%20berstatus%20kota,Legan%20\(1987%2D1993](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman#:~:text=Sebelumnya%20kota%20ini%20berstatus%20kota,Legan%20(1987%2D1993) Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2022, Jam 20.40

<https://langgam.id/kecamatan-patamuan-kabupaten-padang-pariaman/> Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2022, Jam 20.50

<https://sumbarprov.go.id/home/news/9286-mengenal-adat-dan-budaya-minangkabau> Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2022 Jam 13.08